

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DENGAN
SISTEM *CASH ON DELIVERY***

TESIS



Oleh :

SYAIFUL NUR ADITYA RAMADHAN

NIM : 21302000158
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DENGAN
SISTEM *CASH ON DELIVERY***

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

SYAIFUL NUR ADITYA RAMADHAN

NIM : 21302000158

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DENGAN
SISTEM *CASH ON DELIVERY***

Oleh :

SYAIFUL NUR ADITYA RAMADHAN

NIM : 21302000158

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)




Dr. A. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DENGAN
SISTEM *CASH ON DELIVERY***

TESIS


Oleh:

SYAIFUL NUR ADITYA RAMADHAN

NIM : 21302000158
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023
Dan Dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205

Anggota,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota,


Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.
NIDK : 8905100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Nur Aditya Ramadhan


NIM. : 21302000158

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Perlindungan Hukum Bai Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Dengan Sistem *Cash On Delivery*" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 23 Febuari 2023

Yang Menyatakan



Syaiful Nur Aditya Ramadhan

21302000158

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaiful Nur Aditya Ramadhan

NIM. : 21302000158

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Progam : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

“Perlindungan Hukum Bai Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Dengan Sistem *Cash On Delivery*”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberi Hak bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan, dialihkan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Febuari 2023

Yang Menyatakan



Syaiful Nur Aditya Ramadhan

21302000158

Motto:

- Hasililah hidup kamu dengan sabar dan shalat.
- Tak ada kata menyerah untuk meraih impian.
- Tidak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa usaha.
- Jangan mudah menyerah apalagi putus asa dalam menghadapi masalah.



Persembahan:

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- Allah S.W.T, terima kasih atas rahmat dan hidayah-Mu;
- Ayahhanda tercinta, terima kasih telah menjaga dan merawat penulis dari kecil sampai sekarang;
- Ibunda tercinta, terima kasih telah mengandung, merawat, menjaga dan memberikan pendidikan kepada penulis sampai sekarang;
- Istri tercinta, terima kasih sudah menemani penulis dalam masa sulit maupun senang;
- Putraku tersayang, terima kasih telah menjadi obat penghilang stress penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-Beli Secara Elektronik Dengan Sistem Cash On Delivery, dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis (Bapak Budi Riyanto dan Ibu Siti Roayanah, S.H.,Sp.N.), istri penulis (Ns. Riana Puspita Rahayu, S.Kep.), dan putra penulis, serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. ,Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H.,Sp.N., dan Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
6. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna

perbaiki penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Kenotariatan niversitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 17 Agustus 2022

Penulis

Syaiful Nur Aditya Ramadhan
21302000158



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas, seperti halnya dalam melakukan transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli dapat dilakukan secara *online* antara pihak penjual dan pembeli, dengan menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery*. Pada pelaksanaan perjanjian jual-beli *online* dengan sistem *cash on delivery*, sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak terkait, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery* adalah sah sebagai perjanjian karena memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli secara elektronik merupakan konkretisasi dari landasan atau pedoman asas *pacta sunt servanda* yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk mendapatkan pemenuhan atas masing-masing *prestasi* para pihak; (2) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, secara preventif dilakukan dengan memaksa para pihak yang terlibat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, yang telah diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan para pihak dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang menimbulkan kerugian melalui jalur litigasi atau jalur non-litigasi.

Kata Kunci : *Cash on Delivery*, Elektronik, Jual Beli, Perjanjian, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The development of information technology makes it easier for people to carry out activities, such as buying and selling transactions. Buying and selling transactions can be carried out online between the seller and the buyer, using the cash on delivery payment system. In the implementation of online buying and selling agreements with a cash on delivery system, there are often defaults committed by the parties involved, so that they must get legal protection for the injured party. The purpose of this study is to find out and analyze the legal position of the electronic sale and purchase agreement with the cash on delivery system, as well as legal protection for the parties in the electronic sale and purchase agreement with the cash on delivery system.

This study uses a normative juridical approach. The nature of this research is descriptive analytical, using secondary data, obtained through literature study, then analyzed qualitatively using the theory of legal certainty and the theory of legal protection.

The results of this study are: (1) The legal position of an electronic sale and purchase agreement with a cash on delivery system is valid as an agreement because it meets the requirements as an agreement, as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and Article 46 of Government Regulation Number 71 of 2019, giving rise to legal relationships that result in rights and obligations for each party. The implementation of the rights and obligations in the electronic sale and purchase agreement is a concretization of the basis or guideline for the *pacta sunt servanda* principle which provides legal certainty for the parties to obtain fulfillment of the respective achievements of the parties; (2) Legal protection for the parties in an electronic sale and purchase agreement with a cash on delivery system is preventively carried out by forcing the parties involved to carry out their respective obligations, which have been regulated in the Civil Code, Law Number 8 of 1999, Government Regulation Number 80 of 2019, Law Number 11 of 2008 jo. Law Number 19 of 2016, and Government Regulation Number 71 of 2019. Repressive legal protection can be carried out by the parties by filing a lawsuit against the party causing the loss through litigation or non-litigation.

Keywords: Agreements, Cash on Delivery, Electronics, Legal Protection, Sale and Purchase

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	28
1. Fungsi dan Tujuan Hukum Untuk Perlindungan	28
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	38
1. Syarat Sah dan Unsur-Unsur Perjanjian.....	38
2. Asas-Asas dan Jenis-Jenis Perjanjian.....	41
C. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli.....	44
1. Unsur-Unsur Jual-Beli	44
2. Risiko Jual-Beli.....	49
D. Tinjauan Umum tentang Sistem <i>Cash on Delivery</i>	54
1. Indikator Layanan <i>Cash on Delivery</i>	54
2. Jenis <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	55
E. Perjanjian Jual-Beli Dalam Perspektif Hukum Islam.....	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem <i>cash on delivery</i>	65
B. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem <i>cash on delivery</i>	99
C. Contoh perjanjian/akta jual-beli secara konvensional dan secara elektronik.....	149

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	158
B. Saran-saran	160

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika), pada akhirnya merubah tatanan organisasi dan hubungan kemasyarakatan. Hal ini tidaklah dapat dihindari karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, sehingga memunculkan norma-norma dan nilai-nilai baru.¹

Perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat, juga menyebabkan hubungan satu negara dengan negara lain menjadi tanpa batas (*borderless*) dan perubahan sosial, ekonomi, budaya begitu cepat terjadi. Teknologi informasi seperti pedang bermata dua karena memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemajuan peradaban manusia, tetapi dapat menjadi sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.²

Munculnya revolusi teknologi informasi (TI) juga melahirkan era baru dalam berbagai kegiatan bisnis. Era ini sering disebut sebagai era globalisasi yang ditandai dengan munculnya *world wide web* (www) yang memungkin-

¹ Marwan Effendy, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta.

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1.

kan orang melakukan bisnis di dunia maya, sehingga hampir tidak ada batas antara satu negara dengan negara lain dalam hal perdagangan atau pertukaran informasi.

Bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.³

Era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi, sangat berdampak ke sistem bisnis modern yang mengarah pada perdagangan bebas dengan menggunakan perantara elektronik atau transaksi elektronik, salah satunya adalah perdagangan elektronik (*electronic commerce/e-commerce*). Saat ini, *e-commerce* dan teknologi jaringan sosial memperkenalkan peluang baru untuk menghubungkan produsen atau penjual ke pelanggan (pembeli) dan bertujuan untuk memberikan penawaran pada produk dan jasa.

Penggunaan internet dalam *e-commerce* memberikan dampak yang sangat positif, yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* sehingga perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menimbulkan aspek positif menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia, akan tetapi di sisi lain ada aspek negatif dari perkembangan teknologi internet adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).⁴

³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

⁴ Abdul Halim Barkatullah, . *Bisnis E-Commerce, Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta.

Pengembangan *e-commerce* juga memicu munculnya perubahan perilaku karena adanya perubahan sistem dan gaya hidup. *E-commerce* mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, dari sistem tradisional yang dilakukan secara fisik, telah berubah menjadi non-fisik. Keadaan ini tidak mustahil dalam pelaksanaan banyak melibatkan para pihak, yang pada akhirnya menjadi rentan terhadap pelanggaran hukum.

Transaksi itu sendiri dalam persepsi masyarakat merupakan perjanjian jual-beli antara para pihak yang bersepakat untuk melakukan hubungan hukum. Maksud dari transaksi dalam lingkup ilmu hukum adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.⁵ Perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Mengenai sahnya perjanjian, termasuk perjanjian jual-beli diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kedua belah pihak dalam hubungan jual-beli, dibebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1513-Pasal 1518 KUHPerdara untuk pembeli dan Pasal 1474-Pasal 1512 KUHPerdata untuk penjual.⁶

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan bentuk perjanjian berubah menjadi bentuk elektronik, yang biasa disebut dengan

⁵ Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta.

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

kontrak elektronik.⁷ Perjanjian/kontrak elektronik dalam jual-beli secara elektronik terjadi antara penjual barang atau jasa di suatu tempat dengan pembeli di mana pun mereka berada, melalui perantara elektronik. Kontrak elektronik inilah yang selalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas *e-commerce*, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli melalui jaringan komputer, seperti menggunakan internet. Transaksi semacam ini merupakan transaksi yang paling umum digunakan melalui internet yang memungkinkan terciptanya pasar global, sekalipun penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara fisik.⁸

Para pihak atau pelaku dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dalam *e-commerce* merupakan pihak-pihak atau siapa saja yang terlibat dalam suatu perjanjian. Keterlibatan banyak pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada tingkat kompleksitas dari kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan itu sendiri, karena dalam kegiatan transaksi elektronik ada yang semua kegiatannya dilakukan melalui elektronik (*online*), dan ada juga yang sebagian dilakukan secara *offline*.

Transaksi *e-commerce* awalnya dilakukan secara *online*, tetapi dalam perkembangannya tidak sepenuhnya dilakukan secara *online*, dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang dilakukan secara *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*, yakni dari pembeli langsung membayar kepada pihak penjual.

⁷ Bambang Tri Bawono, 2020, "The Validity of Electronic Contracts in Software Applications", dalam *Jurnal Akta*, Vol. 7 No. 1, Maret 2020, hal. 120, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/10556/pdf>,

⁸ Edy Santoso, *op.cit.*, hlm. 145.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan transaksi *e-commerce* mengalami perkembangan dalam sistem pembayarannya, yang pada awalnya adalah dilakukan dengan melakukan transfer, sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *cash on delivery* (COD), yang kemudian melibatkan pihak lain, yaitu jasa pengiriman (ekspedisi). *Cash on delivery* merupakan suatu sistem pembayaran produk yang dibayarkan secara tunai saat produk sampai di tangan pembeli. Tentunya hal tersebut memberi keuntungan bagi pembeli, salah satunya adalah menumbuhkan kepercayaan pembeli kepada penjual, meskipun demikian penggunaan sistem *cash on delivery* tidak sedikit yang menimbulkan konflik antara pihak penjual dan pembeli, oleh karena salah satu pihak tidak melaksanakan *prestasi* sebagaimana kontrak yang telah disepakati (*wanprestasi*).⁹

Ketentuan Pasal 1313 KUHPdata, menyebutkan bahwa perjanjian mengakibatkan adanya kewajiban (*prestasi*) dari satu orang atau suatu pihak kepada orang lain atau pihak lainnya, dengan demikian salah satu unsur utama dari suatu perjanjian), yaitu adanya para pihak yang terlibat di dalamnya, karena kalau hanya satu orang atau satu pihak saja, tidak akan terjadi suatu perjanjian.¹⁰

Perjanjian jual-beli dengan pembayaran melalui sistem *transfer paymanet* maupun sistem *cash on delivery* mewajibkan penjual dan pembeli untuk melaksanakan *prestasi*, akan tetapi tidak sedikit oknum penjual dan pembeli tidak melaksanakan *prestasi* tersebut, sehingga terjadi *wanprestasi*. Masalah yang sering terjadi dalam perjanjian jual-beli dengan pembayaran melalui sistem *transfer paymanet* adalah penjual tidak menyerahkan barang

⁹ Verawati Br Sitompul, *Buku Mengajar Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Pustaka Mandiri, Tangerang.

¹⁰ Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana, 2010, *Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang.

yang telah dibayar oleh pembeli, sehingga di sini penjual dapat dikatakan melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP), atau penjual menyerahkan barang yang tidak sesuai yang diperjualbelikan sehingga penjual dikatakan telah melakukan penipuan (Pasal 374 KUHP). Hal yang sering terjadi dalam jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, dari pihak penjual tidak mengirimkan barang sebagaimana yang diminta oleh pembeli, sehingga barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan, sedangkan *wanprestasinya* pembeli adalah ketika barang sudah sampai di tangan pembeli, akan tetapi pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Pihak yang mengalami kerugian tidak hanya penjual, tetapi juga pihak jasa pengiriman. Pihak kurir jasa pengiriman yang hanya bertugas mengirimkan barang menjadi korban kemarahan pembeli karena barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan barang yang telah dipesan, dan akhirnya pembeli tidak mau membayar harga atas barang bersangkutan. Setiap individu harus melaksanakan dan mengerti akan hak dan kewajibannya. Pelanggaran akan hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan persoalan.¹¹

Prinsip yang berlaku dalam jual-beli pada umumnya, bahwa pembeli adalah raja, karena pembeli merupakan raja, maka penjual atau produsen harus mengusahakan sebaik mungkin hal-hal yang dibutuhkan pembeli, baik produknya maupun cara pelayanannya. Berdasarkan ketentuan ini, maka penjual harus selalu waspada (*caveat emptor*), jangan sampai pembeli itu kecewa,

¹¹ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

celaka, dan mengalami kerugian lainnya,¹² sehingga penjual dikatakan melakukan *wanprestasi*. Hal ini tentunya akan membawa dampak juga bagi penjual, yakni pembeli tidak mau membayar harga yang telah disepakati, dan dengan tidak membayar harga yang telah disepakati, akan tetapi jika pembeli tidak membayar harga yang telah disepakati, maka pembeli juga dapat dikatakan melakukan *wanprestasi*.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. *Wanprestasi* terjadi ketika salah satu pihak telah melanggar perjanjian yang telah disepakati, atau salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian baik karena kesengajaan atau kelalaian, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang *wanprestasi*. Terjadinya *wanprestasi* atau perselisihan antara para pihak, tidak membatalkan perjanjian (Pasal 1322 KUHPerdara), begitu pula adanya rasa takut juga tidak cukup untuk membatalkan persetujuan (Pasal 1326 KUH Perdata), akan tetapi jika perjanjian itu dilakukan karena adanya paksaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Pasal 1323 KUHPerdara). Pembatalan perjanjian yang dikarenakan adanya paksaan, tidak dapat dituntut lagi (Pasal 1327 KUHPerdara). Pembatalan ini harus dimintakan kepada hakim, jika hak untuk mengajukan pembatalan tidak digunakan selama waktu yang diberikan,

¹² Janus Sidabalok, *op.cit.*, hal. 67.

maka dianggap telah menyetujui perjanjian tersebut. Faktor kekhilafan dan paksaan mengakibatkan suatu perikatan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan seketika menjadi batal demi hukum.

Wanprestasi yang terjadi dalam jual-beli secara elektronik pada *e-commerce* dengan sistem *cash on delivery*, sangat bertentangan dengan asas hukum *pacta sunt servanda*, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹³ Disebutkan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa:

- (1) Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak;
- (2) Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:
 - a. Itikad baik;
 - b. Prinsip kehati-hatian;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Kewajaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka dalam perjanjian jual-beli secara elektronik, para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut, dan apabila ada pihak yang melanggar maka akibat hukumnya akan terdapat sanksi berupa penggantian kerugian bagi pihak yang telah melakukan ingkar janji. Perjanjian elektronik di dalamnya juga harus disebutkan ketentuan yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk

¹³ D.Y. Witanto, 2012, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung.

mendapatkan ganti kerugian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) huruf f Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Kontrak elektronik paling sedikit memuat ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi”.

Pelaksanaan perjanjian baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*, maka para pihak harus mempunyai itikad agar tidak terjadi *wanprestasi*. *Wanprestasi* dalam pelaksanaan perjanjian, membuat pasar yang menawarkan kompetisi sehat telah ternoda dengan semakin pudarnya unsur etika dalam berbisnis, penipuan, serta strategi dan taktik yang tidak jujur.¹⁴

Jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery* memang mempermudah aktivitas bisnis, akan tetapi tidak sedikit permasalahan dalam pelaksanaannya, meskipun sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi masih ada para pihak yang melanggar perjanjian tersebut baik dari penjual ataupun pembeli, sehingga tidak hanya merugikan kedua belah pihak, tetapi juga pihak jasa pengiriman (ekspedisi), maka sangat penting adanya perlindungan hukum bagi pelaku perjanjian jual-beli secara elektronik dengan menggunakan sistem *cash on delivery*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai: **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak**

¹⁴ Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dalam Perjanjian Jual-Beli Secara Elektronik Dengan Sistem *Cash On Delivery*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata (perjanjian) pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, bagi masyarakat selaku konsumen pada umumnya, dan bagi pakar hukum, para pelaku bisnis, dan para penegak hukum pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang, selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁵

2. Hukum

Hukum menurut E.M. Meyers adalah hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah

¹⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.¹⁶

3. Para Pihak

Pengertian para pihak dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.

Para pihak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak penjual, pembeli, maupun pihak jasa ekspedisi. Adapun pengertian penjual dan pembeli dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu:

a. Penjual;

Orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang (Pasal 1 angka 19).

b. Pembeli.

Orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang (Pasal 1 angka 22).

Pengertian jasa ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman paket barang, di mana setiap pelanggan diharuskan membayar ongkos kirim sesuai daerah tujuan. Pengiriman dilakukan baik

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, hal. 169.

melalui jalur darat, laut dan udara ke seluruh daerah di Indonesia atau ke luar Indonesia.¹⁷

4. Perjanjian

Suatu perjanjian pada hakikatnya adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.¹⁸

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antar para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain, atau dengan kata lain, memang perjanjian tidak memiliki eksistensi secara fisik dan hal ini diakui oleh pengadilan.¹⁹

5. Jual Beli

Jual-beli menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain,²⁰ sedangkan menurut Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, bahwa jual-beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.²¹

6. Elektronik

¹⁷ Shipper Indonesia, *Ketahui Apa Itu Jasa Ekspedisi Serta Pengertiannya*, diakses dalam <https://blog.shipper.id/tips/kenahui-apa-itu-jasa-ekspedisi/>, tanggal 30 Mei 2022, jam: 21.09 WIB.

¹⁸ Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja, Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, hal. 61.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Jakarta, hal. 73.

²¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asep menyatakan bahwa elektronik adalah bagian daripada seperangkat alat berciri khas mempergunakan teknologi, guna memanfaatkan komponen arus searah tegangan rendah dan padat, dalam membantu aktivitas manusia dalam kesehariannya, sedangkan menurut H.C. Yohannes bahwa elektronika adalah bagian daripada disiplin ilmu pengetahuan yang dibutuhkan bagi manusia dalam memahami sekaligus mempelajari sifat-sifat dan pemakaian piranti alat dan mengetahui asas kerjanya aliran.²²

7. Sistem

Pengertian sistem menurut Rusadi Kantaprawira adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini, satu sama lain berada dalam keterikatan yang saling terkait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya,²³ sedangkan definisi sistem menurut Sunaryati Hartono yang mengutip dari pandangan Vissert Hooft adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lainnya oleh satu atau beberapa asas.²⁴

²² Indonesia Student, *Pengertian Elektronik Menurut Para Ahli dan Macamnya*, diakses dalam <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-elektronik-dan-macam-macam-alat-elektro-tik-rumah-tangga/>, tanggal 30 Mei 2022, jam: 11.09 WIB.

²³ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung, hal. 3.

²⁴ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, "Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia", dalam *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 Issue 1*, Maret 2018, hal. 111, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624/5117>,

8. *Cash On Delivery*

Cash on delivery (COD) merupakan suatu metode pembayaran yang dilakukan pembayaran setelah produk sampai pada konsumen.²⁵ *Cash on delivery* (COD) merupakan metode pembayaran aman dan diminati oleh masyarakat. *Cash on delivery* (COD), yaitu metode pembayaran tunai ketika barang diterima oleh pembeli. Seiring dengan berjalannya waktu, pembeli kini dapat melakukan pembayaran tunai di rumahnya tanpa bertemu secara langsung di tempat yang telah ditentukan.²⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum dan menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁷

²⁵ Armiani, 2022, "E-Commerce Berbasis Cash On Delivery Guna Meningkatkan Omset Penjualan Produk: *Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1, STIE AMM Mataram, Januari 2022, hal. 672, url: <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/639/296>,

²⁶ Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani dan I Made Sarjana, 2021, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Online Dengan Aplikasi Shopee", dalam *Jurnal Kertha* Udayana, hal. 1534, url: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/66757/40231>.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 136-137.

Gagasan mengenai kepastian hukum, awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, dalam bukunya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yakni: ²⁸ kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dari segi yudisial, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) yang ditinjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang di muka pengadilan, dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau utilitas).²⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³⁰

- a. Hukum positif, artinya adalah perundang-undangan;
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta harus dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
- d. Hukum positif dan tidak boleh diubah.

Ajaran mengenai kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³¹

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 45.

²⁹ Hari Wibisono Condro dan Achmad Sulchan, 2019, "Investigation Process Traffic Accident Offenders Of *Daulat Hukum*, Vol. 2 Issue 3, September 2019, hal. 408-409, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5672/3421>.

³⁰ Gustav Radbruch, Shidarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56.

³¹ Achmad Ali, 2002, *Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.³²

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan akan kepastian hukum seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah), sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. Aspek ini dari kepastian hukum memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta terpenuhinya perjanjian dan dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian.³³

Gustav Radbruch kemudian mengemukakan bahwa unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan

³² Oksidelfa Yanto, *dan Kemanfaatan Hukum; Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal. 28.

³³ Herlien Budiono, *Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 208.

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.³⁴

Kepastian hukum tidak semata-mata berpangkal pada apa yang tertulis di dalam undang-undang. Kepastian hukum sesungguhnya, termasuk legalitas, juga harus dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks. Kepastian hukum oleh karenanya harus dikembalikan pada apa yang disetujui oleh masyarakat sebagai sebuah refleksi dari kehendak umum. Hal ini berarti, apa yang tertera di dalam hukum (undang-undang) harus dikontekstualisasikan ke dalam konteks kini.³⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan itu harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁶

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat modern. Berdasarkan perspektif sosiologis, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:³⁷

Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Ikon untuk ekonomi tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran ikon tersebut adalah mengawal hidup manusia, dan seterusnya.

³⁴ Margono, & *Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 117.

³⁵ E. Fernando M. Manullang, 2019, *Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 215.

³⁶ Achmad Ali, *op.cit.*, hal. 95.

³⁷ Satjipto Rahardjo *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hal. 133- 136.

Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya, tugas itu diletakkan di pundak hukum dan hukum pun disibukkan oleh masalah tersebut.

Kepastian hukum akan menyebabkan setiap orang dapat hidup secara teratur, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.³⁸

2. Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang, selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.³⁹

³⁸ Djernih Sitanggang, *Tunggu Eksekusi Pidana Mati, Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal. 86.

³⁹ Tedi Sudrajat, *Hukum Terdapat Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 97.

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum,⁴⁰ selanjutnya Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴¹

Terkait dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum, yakni:⁴²

a. Sarana perlindungan hukum preventif;

Perlindungan hukum preventif ini, maka subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia, belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 10.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25.

⁴² *Ibid.*, hal. 20.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.⁴³

Hukum mempunyai fungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang.⁴⁴

Terdapat 2 (dua) indikator utama perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi;
- b. Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan jika ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat ditegakkan. Hal ini sesuai

⁴³ Rena Yulia, 2013, *Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 178.


⁴⁴ Tedi Sudrajat, *loc.cit.*, hal. 97.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *op.cit.*, hal. 2.

dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan.⁴⁶

Masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum dan juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Atas dasar itu, maka hukum adalah untuk manusia, sehingga oleh karenanya pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan suatu keadaan stabil menuju kesejahteraan, dan dengan perlindungan hukum maka akan terwujud tujuan hukum secara umum, yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut : 

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁴⁷ yang dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan

⁴⁶ Tedi Sudrajat, *op.cit.*, hal. 97-98.

⁴⁷ Jhonny Ibrahim, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hal. 295.

sistem *cash on delivery*.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Bersifat deskriptif, artinya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.⁴⁸

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁴⁹ Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat,⁵⁰ yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hal. 91.

⁴⁹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hal. 173.

⁵⁰ Dyah Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum;
 - 2) Jurnal-jurnal hukum;
 - 3) Karya tulis (disertasi hukum, tesis hukum, dan skripsi hukum);
 - 4) Komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Ensiklopedia;

3) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁵¹ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis data kualitatif*. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.⁵²

⁵¹ W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Indonesia, Jakarta, hal. 123.

⁵² Lexy J. Moleong, 2000, *Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 248.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan bahan hukum yang telah disusun dan dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang jual-beli, tinjauan umum tentang sistem *cash on delivery*, serta jual-beli dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai: kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan

sistem *cash on delivery*, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Fungsi dan Tujuan Hukum Untuk Perlindungan

Cicerio, seorang filosof Yunani, mengatakan bahwa: “*Ibi Ius, Ubi Sociatas*”, di mana ada masyarakat, maka disitu ada hukum, hukum itu ada, karena masyarakat ada. Cicero (Romawi), menyatakan bahwa hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh hukum alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.⁵³

Pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa, seperti undang-undang dasar, dan lain-lain;
- b. Produk keputusan hakim, yaitu putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan *precedent in law* (ilmu hukum);
- c. Petugas/pekerja hukum, yaitu hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum, seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai dalam masyarakat tradisional;
- d. Wujud sikap tindak/perilaku, yaitu sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum, disebut aturan/hukum;
- e. kehidupan masyarakat, baik menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma diberbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan, dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis;

⁵³ Mudakir Iskandar Syah, 2017, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta, hal. 1.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 167-168.

- f. Tata nilai, yaitu hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum;
- g. Ilmu, yaitu hukum diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan;
- h. agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

Mengartikan hukum secara ideal memang sangat sulit, oleh karena itu perlu mendatangkan pendapat dari para pakar hukum di antaranya adalah:⁵⁵

- a. Hugo Grotius (Belanda)

Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.

- b. E. Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.

- c. Van Vollenhoven

Hukum adalah gejala sosial dalam pergaulan hidup yang saling bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala sosial lainnya.

Keberadaannya hukum selalu seiring sejalan dengan keberadaan masyarakat, atau sebaliknya kalau tidak ada masyarakat tidak mungkin ada hukum, dan kalau ada masyarakat tanpa hukum, yang akan terjadi adalah masyarakat liar yang tidak terkendali, karena semua tindakan yang tidak benar dari masyarakat tidak dicegah dan tidak ada sanksinya.

⁵⁵ Mudakir Iskandar Syah, *op.cit.*, hal. 1-2.

Setiap interaksi sesama manusia bisa menimbulkan gesekan yang mengarah ke perselisihan dan permusuhan, dan untuk penyelesaian gesekan agar tidak meruncing menjadi permusuhan, maka peran hukum sangat dibutuhkan. Fungsi dari hukum itu sendiri adalah mengatur masyarakat, dan bila fungsi hukum itu tercapai maka akan terwujud kesejahteraan, terlebih manusia yang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, cenderung untuk hidup berkelompok, berkumpul dengan manusia yang lain untuk membentuk sebuah komunitas. Manusia hidup berkelompok dilatarbelakangi untuk menyambung keturunannya, memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk pembelaan diri dari ancaman dari binatang, dan sebagainya. Adanya komunitas manusia, tentu membutuhkan tatanan yang berfungsi mengatur, yakni hukum.⁵⁶

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁵⁷

Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat dengan berbagai peran hukum. Hukum memiliki fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut :⁵⁸

- a. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dalam arti hukum berfungsi menunjukkan manusia yang baik dan yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, karena hukum memiliki sifat dan ciri-ciri, hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 2-3.

⁵⁷ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 64.

⁵⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 53.

- memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya;
- c. Sarana penggerak pembangunan, yang mana daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum di sini dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju;
 - d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Tujuan hukum juga sangat beragam. Berikut ini, dapat disajikan beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum, yakni:⁵⁹

a. Soebekti

Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Tujuan hukum dalam melayani tujuan negara, maka hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.

b. Geny

Geny melalui Teori Ethic, menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang dan menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin seseorang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.

c. Jeremy Bentham

Jeremy Bentham melalui Teori Utilitasnya, berpendapat bahwa hukum bertujuan semata-mata memberikan faedah bagi setiap orang. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memerhatikan soal keadilan. Teori ini menetapkan tujuan hukum ialah memberikan faedah sebanyak-sebanyaknya.

d. Van Kan

Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar tidak dapat diganggu. Tujuan ini menghindari terjadinya perilaku main hakim sendiri pada orang lain sebab tindakan itu dicegah oleh hukum.

⁵⁹ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hal. 179-180.

Fitzgerald mengemukakan mengenai tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan dalam masyarakat.⁶⁰

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶¹

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.⁶²

Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Berkaitan dengan hal ini, perlindungan hukum difungsikan sebagai berikut:⁶³

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

⁶⁰ Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum, op.cit.*, hal. 69.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 53-54.

⁶² Junita Eko Setiyowati, 2003, *Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Alumni, Bandung, , hlm. 13.

⁶³ Tedi Sudrajat, hal. 97.

- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.⁶⁴

Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum, mem-beri perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁶⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum per-

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 140.

⁶⁵ Tedi Sudrajat, *op.cit.*, hal. 99.

lindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingan, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.⁶⁶

Menurut Fitzgerald bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁶⁷

Fitzgerald kemudian menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, yakni bahwa:⁶⁸

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka kepentingan/hak-hak masyarakat atau rakyat harus dilindungi dari tindakan yang merugikan kepentingan tersebut. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum.⁶⁹

Kepustakaan Hukum Pemerintahan Negeri Belanda, istilah perlindungan hukum bagi rakyat digunakan term "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*". Konsep ini dimaknai bahwa

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 110-111.

⁶⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 53.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 54.

⁶⁹ Tedi Sudrajat, *op.cit.*, hal. 102.

hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah (*bestuursrecht handelingen*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam penegakkan *The General Principal of Good Governance*.⁷⁰

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁷¹

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*), yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:⁷²

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum.
- b. Menegakkan peraturan melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

⁷⁰ I Dewa Gede Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hal. 165.

⁷¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *op.cit.*, hal. 20.

⁷² Wahyu Sasongko *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 31.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Syarat Sah dan Unsur-Unsur Perjanjian

KUHPerdata menentukan ada 4 (empat) syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, yakni dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun 4 (empat) syarat tersebut adalah:⁷³

- a. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;

Kata sepakat mereka di sini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan di mana suatu perjanjian yang telah hal dapat dibatalkan. Kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan, paksaan, atau kekerasan, sehingga dalam keadaan inipun dimungkin-kan diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.

- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

Orang yang cakap di sini yang dimaksudkan adalah mereka telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka pengadilan tanpa seizin suami.

- c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jualbeli beras atau jenis, warna, dan rupanya dapat dibatalkan. Perjanjian mengenai sesuatu barang yang akan diterima kelak (hasil panen) diperkenankan. Satu sama lain kalau mengenai barang-barang harus barang-barang di dalam perdagangan.

⁷³ A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hal. 9-11.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kedua syarat yang pertama, yakni huruf a dan b dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat yang terakhir yakni huruf c dan d disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga tidak ada akibat hukumnya.

Suatu perjanjian juga harus memenuhi 3 (tiga) macam unsur, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *aksidentalialia*, yang dapat diuraikan berikut ini:⁷⁴

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada, yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat ini memang ditentukan atau diharuskan oleh undang-undang, karena apabila tidak, maka perjanjian ini tidak sah dan tidak mengikat.

b. Unsur *Naturalia*

Naturalia adalah ketentuan hukum umum. Suatu syarat yang biasanya perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 99.

c. Unsur *Aksidental*

Unsur *aksidental* harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih. *Aksidental* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian.⁷⁵

2. Asas-Asas dan Jenis-Jenis Perjanjian

Asas penting dalam hukum perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman adalah:⁷⁶

a. Asas kebebasan berkontrak;

Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun, baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem-buatnya”.

b. Asas konsensualisme;

Asas ini dapat ditemukan dalam hukum perjanjian pada umumnya, yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal kata sepakat. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c. Asas kepercayaan;

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya, per-janjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas kekuatan mengikat;

Perjanjian di dalamnya juga terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa

⁷⁵ Soeyono dan Siti Ummu Adillah, 2003, *Diktat Hukum Kontrak*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Semarang, hal. 4-5.

⁷⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 87-89.

unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.

e. Asas persamaan hukum;

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

f. Asas keseimbangan;

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian ini. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari dilihat disini, bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik, sehingga kedudukan debitor seimbang.

g. Asas kepastian hukum;

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas moral;

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk 1339 KUH-Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesucilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas kepatutan;

Asas ini tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas kepatutan di sini melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Adapun perbedaan tersebut, sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁷ Achmad Busro, 2011, *Buku III KUHPerdata*, Cetakan Pertama, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hal. 76-77.

a. Perjanjian timbal-balik dan perjanjian sepihak;

Perjanjian timbal-balik, yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misal: yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.

Perjanjian sepihak yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misal: dalam perjanjian pemberian hadiah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani;

Perjanjian cuma-cuma, yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misal: dalam hal pemberian sesuatu oleh salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lainnya, jadi sama dengan pemberian hibah.

Perjanjian dengan alas hak membebani, yaitu perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu akan diimbangi kontra, dipihak lain berprestasi. Jadi yang penting di sini adanya *prestasi* dan kontra *prestasi*.

c. Perjanjian konsensual, riil dan formil;

Perjanjian konsensual, yaitu adanya suatu perjanjian cukup bila di antara para pihak adanya kata sepakat. Misal: masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jual-beli kambing.

Perjanjian riil, yaitu suatu perjanjian di samping adanya kata sepakat masih diperlukan secara nyata penyerahan bendanya. Misal: dalam jual- diikuti pula adanya formalitas tertentu. Misal: dalam jual-beli kambing tersebut setelah kata sepakat ditindak lanjuti penyerahan kambing selanjutnya dibuat-kan akta jual-beli.

d. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran.

Perjanjian bernama, yaitu suatu perjanjian yang namanya, seperti dalam Buku III KUHPerduta Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian ada namanya ketentuannya diatur dalam Buku III KUHPerduta Bab I sampai Bab IV yang merupakan ketentuan umum.

Perjanjian campuran, yaitu suatu perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian pula terdapat perjanjian tidak bernama. Misal: perjanjian untuk menginap di hotel, di situ kemungkinan dapat

diketahui adanya perjanjian sewa-menyewa kamar, perjanjian jual-beli, dan perjanjian pemberian jasa.

C. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli

1. Unsur-Unsur Jual-Beli

Istilah jual-beli dalam hukum perjanjian Indonesia diadopsi dari istilah *koop en verkoop* dalam bahasa Belanda. Hukum Belanda juga mengikuti konsep *emptio vendito*, yang berasal dari Hukum Romawi. Dalam Hukum Romawi, istilah jual-beli adalah *emptio vendito*. *Emptio* bermakna membeli, kemudian *venditio* bermakna sebagai menjual.⁷⁸

Berdasarkan istilah tersebut, terlihat hubungan yang bersifat timbal-balik antara dua pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan tindakan hukum untuk menjual, dan pihak yang lain melakukan tindakan untuk membeli.

Jual-beli dalam sistem *Common Law* dikenal dengan istilah *sales*, dan dengan diadopsi Hukum Perjanjian Perancis, dalam bahasa Perancis digunakan istilah *vente* yang berarti penjualan, di dalam hukum Jerman dipakai istilah *kauf* yang berarti pembelian.⁷⁹

Perjanjian jual-beli sebagai jenis perjanjian timbal-balik, dapat pula ditelisik dari istilah yang dipergunakan yang secara harfiah tercermin adanya kegiatan menjual yang dilakukan sesuatu pihak, lalu disambut dalam rangkuman ikatan benda dan harga yang terpilin atas dasar sepakat. Hubungan hukum dengan pola ini, memberikan ilustrasi sifat bahwa perjanjian yang bersangkutan punya karakter timbal-balik. Simpulan kelanjutannya terbukti bahwa perjanjian jual-beli sebagai perjanjian timbal-balik, dikarenakan perjanjian tersebut dipakai sebagai bingkai hukum

⁷⁸ Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, Press, hal. 1.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 2.

oleh para pihak dalam transaksi perolehan hak milik suatu benda dengan imbalan sejumlah harga. Adanya aksi timbal-balik tersebut, baik menyangkut kewajiban ataupun hak, jelas ini bernuansa bisnis. direalisasikan keduanya. Adapun hak yang didapatkan, itulah sebenarnya keuntungan yang sedari dini dikehendaki. Berbicara keuntungan tak lain merupakan inti bisnis.⁸⁰

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing kontraktan dalam perjanjian jual-beli, dikaitkan dengan Pasal 1234 KUHPerdara, maka wujud adanya pertukaran hak milik masing-masing benda, yang satu berupa benda entah merupakan benda bergerak atau benda tidak bergerak, sedang pihak yang lain harus menyerahkan uang yang tergolong sebagai benda habis pakai sebagai miliknya.⁸¹

Negara Indonesia, dengan mendasarkan diri pada Pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek*, yang diterjemahkan dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), jual-beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli meng-ikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang *en ander oni daarvoor een prijs in geld betalen*. Artikel ini menyatakan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian di mana penjual mengikatkan diri untuk memberikan suatu benda, dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar harga disepakati bersama dalam bentuk uang.⁸²

Berdasarkan Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) *Burgerlichen Gesetzbuches* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman/BGb) dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan suatu barang beserta hak miliknya kepada pembeli serta menjamin barang itu bebas dari cacat fisik

⁸⁰ Moch. Isnaeni, 2016, *Jual Beli*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hal. 28-29.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal. 2-3.

dan hukum, kemudian pembeli wajib membayar harga penjualan yang disepakati.⁸³

Pasal 1582 *Code Civil* Perancis (selanjutnya disebut CC), mendefinisikan jual sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar (*Le vente est une convention par laquelle l'un s'oblige a Livrer one chose et l'autre a la payer*).⁸⁴

Menurut Hartono Soerjopratiknjo, bahwa perjanjian jual-beli secara historis dan logis merupakan *species* dari *genus* perjanjian tukar menukar. Menurut KUHPerdara, istilah “harga” memiliki makna netral, tetapi dari substansi Pasal 1457 KUHPerdara, istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran yang sah.⁸⁵

Hukum Romawi, mengenai jual-beli (*emptio venditio*) dimaknai sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang ditentukan atas barang yang diserahkan tersebut.⁸⁶

Hukum Perancis, selain mengenal jual-beli (*vente*), Pasal 1589 CC juga mengenal *La Promesse de vente*. Ini adalah suatu perjanjian untuk mengadakan perjanjian jual-beli. Sistem *Burgerlijk Wetboek* tidak sudah ada perjanjian jual-beli. Hanya saja masih diperlukan perbuatan hukum berikutnya, yakni penyerahan, bahkan jika sudah ada kesepakatan tentang harga dan barang, para pihak tidak perlu memberikan nama lain dalam perjanjian mereka.⁸⁷

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 3-4.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

La promesse de vente ini ada yang bersifat sepihak dan timbal-balik. *La promesse de vente* yang sepihak mengandung kewajiban bagi penjual untuk apabila menghendaki, menyerahkan suatu barang tertentu dengan menerima pembayaran harganya. Bentuk hukum ini tidak lain daripada suatu *aanbod* (penawaran).⁸⁸

Pemilik telah mengikatkan dirinya karena dia telah menawarkan barangnya untuk dibeli. Pengikatan itu berlaku untuk waktu tertentu sampai tanggal yang telah ditentukan, atau bila tidak ada waktu tertentu, maka pengikatan itu untuk waktu yang layak. Penawaran selama waktu itu. Orang dapat juga dengan *La promesse de vente* memberikan prioritas kepada seseorang. Misalnya di dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas dapat ditentukan bahwa apabila seorang pemegang saham hendak menjual saham-sahamnya, maka dia harus menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lainnya, sebelum menawarkan kepada orang lain. *La promesse de vente* yang demikian itu dinamakan opsi jual-beli (*koopoptie*).⁸⁹

Sistem *Common Law*, yang khususnya dianut di Inggris, jual-beli diatur dalam *sale of Goods Act 1979* (SGA 1979). Art 2 paragraf 1 The SGA 1979, mengalihkan hak milik atas suatu barang (*property*) kepada pembeli, dan pembeli sepakat untuk membayar dalam bentuk uang atas harga yang telah disepakati.⁹⁰

Property di sini berarti sebagai kepemilikan (*ownership*), sehingga objek dari perjanjian jual-beli ini adalah pengalihan (transfer) kepemilikan barang dari penjual ke pada pembeli. Pengalihan kepemilikan ini yang menjadi *consideration* atas pembayaran sejumlah uang oleh pembeli.⁹¹

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 4-5.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

Akibat hukum dari perjanjian jual-beli adalah adanya penyerahan hak milik atas barang yang dijual dari penjual kepada pembeli. Pertukaran yang *equivalen* adalah antara benda dan harga dalam bentuk uang. Dari definisi jual-beli di atas, dapat ditarik simpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung jual-beli, adalah sebagai berikut:⁹²

- a. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Ada barang yang ditransaksikan;
- c. Ada harga; dan
- d. Ada pembayaran dalam bentuk uang.

2. Risiko Jual-Beli

Lahirnya perjanjian jual-beli akibat bertemunya penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*), mengakibatkan para pihak, penjual dan pembeli yang diinginkan bervariasi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1267 KUHPerdata, bahwa pihak yang bersangkutan dapat menuntut salah satu dari lima (5) kemungkinan, yaitu pemenuhan, pembubaran, ganti rugi, pemenuhan disertai ganti rugi, dan pembubaran tambah ganti rugi. Salah satu dari lima kemungkinan itu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang diciderai janjinya sebagai suatu upaya untuk memulihkan kerugian yang merundungnya.⁹³

Terjadinya perjanjian jual-beli berawal dari adanya penawaran (*aanbood, offer, ijab*). Penawaran tersebut dapat berasal penjual maupun pembeli. Misalnya penjual melakukan penawaran suatu barang tertentu dengan harga tertentu. Penawaran tersebut dapat

⁹² *Ibid.*, hal. 7.

⁹³ Moch. Isnaeni, *op.cit.*, hal. 34-35.

dilakukan, baik dengan eksplisit maupun eksplisit, baik tertulis maupun lisan. Penawaran tersebut disampaikan kepada pembeli. Apabila penawaran tersebut diterima (*acceptance, qabul*), maka terjadi kata sepakat.⁹⁴

Kata sepakat tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dituangkan secara eksplisit maupun implisit. Pernyataan kehendak secara implisit dapat dituangkan dengan simbol atau diam-diam. Adanya kata sepakat tersebut, maka pada saat itu pula lahir perjanjian jual-beli.⁹⁵

Apabila penawaran yang diajukan penjual tersebut, tidak langsung diterima, misalnya pembeli melakukan penawaran ulang, maka akan dilakukan negosiasi atau tawar-menawar. Apabila di dalam negosiasi itu di atas, kesesuaian kehendak harus dituangkan dalam pernyataan kehendak, dan pada saat itu penerimaan diterima. Penerimaan atas penawaran tersebut, maka telah terjadi kata sepakat. Kata sepakat itulah yang melahirkan perjanjian jual-beli.⁹⁶

Saat terjadi kata sepakat itu, perjanjian jual-beli sudah mengikat kedua belah pihak. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian jual- dan terikat untuk melakukan pembayaran. Walaupun sudah terjadi perjanjian jual-beli, tetapi tidak berarti bahwa pembeli telah menjadi pemilik barang yang bersangkutan karena terjadi kata sepakat yang melahirkan perjanjian harus diikuti dengan proses penyerahan (*levering*).⁹⁷

⁹⁴ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal. 30-31.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Sehubungan dengan risiko dalam jual-beli perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1460 dan sampai dengan Pasal 1462 KUHPerdata. Pasal 1460 KUHPerdata, menyebutkan bahwa jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Barang tertentu ini adalah barang yang pada saat perjanjian dibuat barangnya sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli.⁹⁸

Adanya ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata tersebut terhadap barang tertentu, risiko ditanggung pembeli ditanggung pembeli walaupun barang yang dibeli tersebut belum diserahkan. Misalnya A membeli sebuah sepeda merek Polygon jenis tertentu dengan B. A dan B sepakat bahwa sepeda akan diantar B sampai di rumah A. B ketik dalam perjalanan, kendaraan yang mengangkut sepeda tersebut mengalami kecelakaan yang berakibat sepeda dimaksud rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga dengan kejadian itu, berdasar ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata, risiko dipikul oleh A, dan A tetap wajib membayar harga sepeda tersebut.⁹⁹

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata itu kontradiksi dengan karakter jual-beli yang dianut KUHPerdata. Berdasar karakter jual-beli berdasar KUHPerdata, sebelum adanya penyerahan. Namun, berdasar ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata, dengan adanya jual-beli, risiko terhadap barang dimaksud sudah dipikul oleh pembeli padahal barang belum diserahkan dan pembeli belum menjadi pemilik barang yang bersangkutan.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 121.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 122.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Mengantisipasi ketidakadilan yang ditimbulkan Pasal 1460 KUHPerdara, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 tersebut lebih merupakan anjuran kepada semua hakim atau pengadilan untuk membuat yuris-prudensi yang menyatakan bahwa Pasal 1460 KUHPerdara sebagai pasal yang mati dan tidak boleh dipakai lagi.¹⁰¹

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara tersebut adalah ketentuan yang bersifat pelengkap atau hukum yang bersifat mengatur, bukan ketentuan yang bersifat memaksa, sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan, karena itu, untuk menghindari timbulnya ketidakadilan, sebaiknya para pihak sebelum menutup perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1460 KUHPerdara.¹⁰²

Sebenarnya lebih logis, dalam perjanjian yang bersifat timbal-balik seperti jual-beli, apabila salah satu *prestasi* gugur, dengan sendirinya *prestasi* yang lain pun harus gugur pula, sehingga dengan demikian, lebih masuk akal, jika barang yang dijual musnah sebelum diserahkan kepada pembeli. Paling tidak risiko musnahnya barang tidak mengakibatkan pembeli tetap harus membayar harga. Ganjil sekali rasanya pembeli harus membayar harga barang yang musnah.¹⁰³

Berkaitan dengan risiko terhadap yang ditimbang, diukur, dan ditimbang diatur dalam Pasal 1461 KUHPerdara. Pasal 1461 KUHPerdara menentukan bahwa jika barang yang dijual bukan menurut tumpukan, melainkan ditimbang, atau diukur. Ketentuan Pasal 1461 KUHPerdara ini berlaku terhadap barang berkaitan dengan barang yang dijual tersebut berdasar timbangan, ukuran, atau jumlah (hitungan), sehingga dengan demikian, sebelum dilakukan penyerahan maka barang dijual itu harus

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 123.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 123-124.

¹⁰³ *Ibid.*

dipisahkan terlebih dahulu melalui penimbangan, pengukuran, atau perhitungan. Setelah dilakukan pemisahan, barang tersebut kemudian dikirim kepada pembeli atau diambil sendiri oleh pembeli. Pasal 1462 KUHPdata, bahwa sebaliknya jika barang dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli meskipun barang belum ditimbang, atau diukur.¹⁰⁴

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUHPdata, risiko jual-beli barang-barang generik. Persyaratannya, bahwa jika barang generik tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barang dijual dengan tumpukan atau ongokan, barang menjadi risiko pembeli, walau-pun belum dilakukan penimbangan, pengukuran, atau perhitungan.¹⁰⁵

D. Tinjauan Umum tentang Sistem *Cash on Delivery*

1. Indikator Layanan *Cash on Delivery*

Cash on Delivery (COD) adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual-beli *online* dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Metode ini masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja *online* untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual-beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli. Tidak dapat dipungkiri bahwa *cash on delivery* menjadi salah satu cara

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 125.

yang jitu bagi sebuah toko *online* yang baru beroperasi mencari pelanggan.¹⁰⁶

Cash on delivery (COD) merupakan metode pembayaran yang dilakukan konsumen dengan menggunakan pembayaran tunai dikala produk serta pembayaran ini menguntungkan bila dibanding dengan tata cara pembayaran *online*, oleh sebab itu *cash on delivery* adalah alternatif menguntungkan bagi konsumen yang ingin membeli produk secara *online*.¹⁰⁷

Konsumen dirasa mempunyai kontrol lebih besar atas pribadi (privasi) mereka dikala menggunakan *cash on delivery*, sebab konsumen tidak butuh atau pengalaman terkait aplikasi pembayaran elektronik, sehingga memudahkan konsumen itu sendiri, layanan *cash on delivery* ini akan membuat lebih banyak konsumen melakukan keputusan pembelian.¹⁰⁸

Halaweh menjelaskan indikator layanan *cash on delivery*, sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Keamanan, yaitu pembayaran dengan COD dilakukan dengan uang tunai akan memberikan keamanan dari resiko/ancaman internet;
- b. Privasi, yaitu pembayaran dengan COD membuat konsumen terbebas dari data-data privasinya yang menyebar, hal tersebut dalam rangka mengantisipasi data-data pribadi yang disalahgunakan;
- c. Kepercayaan, yaitu pembayaran dengan COD yang membuat kepercayaan konsumen semakin baik terhadap produk yang datang sesuai dengan yang diharapkan (sesuai pesanan) karena produk dibayar setelah barang datang.

¹⁰⁶ Ummul Haira Asmar, 2021, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery Di Kota Palopo*, Islam Negeri Palopo, Palopo, hal. 10.

¹⁰⁷ Umm.ac.id., *Bab II Tinjauan Pustaka, Layanan Cash on Delivery (COD)*, diakses dalam <https://eprints.umm.ac.id/77321/3/BAB%20II.pdf>, tanggal 30 Mei 2022, jam: 17.04 WIB.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

2. Jenis *Cash on Delivery* (COD)

Metode pembayaran *cash on delivery* dalam transaksi jual-beli pada *marketplace* dilakukan dengan sistem bayar di tempat, yang berarti pembayaran dilakukan *cash*/tunai secara langsung saat kurir atau jasa titip barang telah sampai di alamat tujuan pembeli.¹¹⁰

Kurir ketika telah sampai dan mengantarkan barang kepada si pemesan, pembayaran dilakukan ketika pemesan atau pihak yang mewakili si pemesan telah memeriksa kesesuaian barang yang dipesannya. Apabila pesanan sesuai dengan spesifikasi dalam akad jual-beli, maka pembayaran pun dilakukan, namun apabila pesanan tidak sesuai, *cash on delivery*, tetapi melakukan pembatalan pesanan beberapa kali dalam satu waktu melalui *platform marketplace*, pihak *marketplace* akan menonaktifkan atau mencabut fasilitas pembayaran *cash on delivery* selama beberapa waktu. Hal ini dilakukan supaya tidak merugikan penjual.¹¹¹

Pengiriman dikatakan selesai saat barang sudah sampai di tangan pembeli, telah diperiksa barangnya dengan spesifikasi di *akad*, dan pembayaran dilakukan, dan kemudian terjadi ketidaksesuaian barang pesanan maka pembeli penjual dan pembeli sepakat melakukan *return*. *Cash on delivery* pada metode pembayarannya dikenakan biaya administrasi sebagai biaya saja untuk ini disebut juga dengan *khiyar*. Fenomena ini juga menjadi ciri khas dari metode pembayaran *cash on delivery* yang menjadikan *cash on delivery* lebih diminati karena dianggap lebih dapat dipercaya.¹¹²

¹¹⁰ Jumaida Pulungan, 2022, *Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, hal. 29.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 29-30.

¹¹² *Ibid.*, hal. 30-31.

Cash on delivery termasuk ke dalam transaksi elektronik yang terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:¹¹³

- a. *Cash on delivery* atau membayar ke penjual langsung;

Setelah penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, maka mereka sepakat untuk melakukan akad jual beli ditempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula. Transaksi *cash on delivery* ini, *majlis* dalam waktu yang sama, serta barang yang diperjual belikan bisa diperiksa kelayakannya, dan *cash on delivery* ini dapat diakhiri dengan *akad* jual-beli. Jual-beli ini termasuk dalam jual-beli barang yang dapat disaksikan langsung, dan hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama dengan catatan syarat jual-beli harus terpenuhi.

- b. *Cash on delivery* melalui kurir/*delivery service*.

Alur transaksi *cash on delivery* melalui kurir/*delivery service* sama seperti *cash on delivery* biasanya, namun pada skema ini tidak bertemu dengan pembeli, tunanetra. Tunanetra sah untuk diwakili karena merupakan hal yang darurat secara *syara*'.

E. Perjanjian Jual-Beli Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Perjanjian Islam, mengenal jual-beli dengan istilah *bay'* (plural: *al buyu'*). Secara literal, dalam bahasa Arab *bay'* memiliki dua arti yang berlawanan (*'addat*). *Bay'* dapat berarti menjual, tetapi dapat juga berarti membeli. *Bay'* secara literal juga dapat berarti sebagai transaksi menjual dan membeli. Adapun perjanjian jual-beli dikenal dengan istilah *al bay' al mun'aqid*.¹¹⁴

Al bay' dimaknai sebagai mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu.

Seseorang mengambil sesuatu dari penjual yang telah mengulurkan tangannya,

¹¹³ Muhammad Rizki Romadhon, 2015, *Menurut Mazhab Asy' Syafi'i*, Pustaka Cipasung, Tasikmalaya, hal. 40.

¹¹⁴ Ridwan Khairandy, *loc.cit.*, hal. 2.

baik dengan tujuan untuk *akad* (perjanjian) atau menyerahkan sesuatu yang telah disepakati harganya.¹¹⁵

Bay', oleh Ibn Arfa didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat kewajiban pihak-pihak untuk saling menyerahkannya kekayaan atau barang. Ahli hukum yang lain mendefinisikan *bay'* sebagai *al mabi'*. Singkatnya, jual-beli adalah suatu perjanjian antara *al musthari* (penjual) dan *al bay'* atau *al mutabayi'an* (pembeli) adalah suatu pertukaran antara kekayaan dan kekayaan atau pertukaran antara kekayaan (barang) dan suatu harga (*al tsaman*) di antara kedua belah pihak.¹¹⁶

Jual-beli atau *bay'* dalam makna generik adalah penyerahan objek tertentu benda tertentu untuk selama-lamanya yang dipertukarkan dengan harga tertentu. Penyerahan barang tersebut merupakan *consideration's* dalam *bay'* (*Tamlík al 'ayn bil 'iwad*).¹¹⁷

Hukum perjanjian Islam, dalam kaitannya dengan perjanjian jual-beli ini dikenal rukun perjanjian jual-beli, yaitu:¹¹⁸

- a. Pernyataan kehendak (*sighah*) mencakup adanya penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*);
- b. Para pihak (*al 'aqidan*), yakni penjual dan pembeli; dan
- c. Pokok perjanjian (*mahall al'aqd*), yakni barang dan harga yang disebutkan dalam perjanjian jual-beli tersebut.

Secara konseptual, tidak pada perbedaan yang substansial antara jual-beli dalam Hukum Islam dan jual-beli berdasarkan KUHPerduta. Secara historis dan logis, jual-beli bersumber dari perjanjian tukar-menukar, tukar-menukar. Jual-beli pada hakikatnya terjadi tukar-

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 6.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 6-7.

¹¹⁸ *Ibid.*

menukar kekayaan, yaitu barang dengan alat pembayaran yang sah. Zaman dahulu alat pembayaran yang sah itu berupa mas atau perak.¹¹⁹

Pengaturan hukum perjanjian di dalam Hukum Islam, termasuk di dalamnya perjanjian jual-beli tidak terkodifikasi di dalam satu *Code*, tetapi tersebar dalam berbagai sumber.

Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang bersifat religius, oleh karena sistem hukum bersifat religius, maka sumber hukumnya, termasuk hukum kontrak juga bersifat religius. S.E. Rayner mengklasifikasikan sumber hukum kontrak Islam ke dalam 2 (dua) klasifikasi, sebagai berikut:¹²⁰

1. Sumber hukum primer;¹²¹

a. Al-Qur'an

Walaupun al-Qur'an bukan merupakan sebuah kitab undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan atau norma hukum secara rinci, namun demikian al-Qur'an ini banyak memuat prinsip umum berbagai bidang hukum, di antaranya hukum kontrak. Prinsip umum kontrak, misalnya terdapat dalam ketentuan Q.S. Al Maa-idah ayat 1, bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يَتَلَبَسُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ لَلّٰهُ يَحْكُمُ مَا
يُرِيْدُ

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 14-20.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 14-17.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Adapun contoh ketentuan dalam al-Qur’an mengenai jual-beli, adalah:

a. Q.S. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah meng-

halalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

- c. Q.S. Asy-Syua'araa' ayat 181

﴿١٨١﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”.

- d. Q.S. Asy-Syua'araa' ayat 182

﴿١٨٢﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ السِّتْقِيمِ

Artinya: “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”.

- e. Q.S. Ar-Rahmaan ayat 8

﴿٨﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
بِمَعْنَى سُلْطَانِ أَصْحَابِ الْإِسْلَامِيَّةِ

Artinya: “Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu”.

- f. Q.S. Ar-Rahmaan ayat 9

﴿٩﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

b. Sunnah¹²²

Sunnah ini adalah ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad S.A.W, baik yang disampaikan melalui ucapan, tindakan, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan sunnah ini “direkam” atau diwartakan atau dicatat dalam suatu “rekaman” atau catatan yang dinamakan Hadist. Contoh Hadist mengenai jual-beli, antara lain adalah:

a. Tidak boleh ada penipuan dalam jual-beli;

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Ada seseorang yang menyampaikan kepadanya kepada Rasulullah, bahwa ia tertipu dalam jual-beli, kemudian Rasulullah berkata: “Siapa yang melakukan jual-beli denganmu, maka tidak ada penipuan” (HR Ahmad dan Muslim).

b. Jual-beli harus terang;

Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu, kecuali dia menerangkan apa (cacat) yang ada sesuatu itu, dan tidak halal bagi seorang yang mengetahui yang demikian itu, melainkan dia harus menerangkan kepadanya (HR Ahmad).

c. Hak *khiyar* dalam jual-beli;

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama kedua belum berpisah. Jika keduanya berkata benar dan menjelaskan apa adanya, maka jual-beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyembunyikan cacat yang ada dan berkata dusta, maka jual-beli tidak diberkahi”.

d. Larangan jual-beli dengan lemparan batu atau *gharar*.

Rasulullah melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual-beli *gharar* (HR Muslim).

¹²² *Ibid.*, hal. 17-19.

2. Sumber hukum sekunder.¹²³

Sumber hukum sekunder penting jika ada kekosongan sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dikembangkan berdasarkan intelektual manusia diderivasi adalah sumber tambahan. Syamsul Anwar menyebut sumber hukum tambahan ini sebagai sumber hukum non-Ilahi.

Sumber hukum sekunder ini, meliputi:

- a. *Ijma* (konsensus pendapat, *consensus of opinion*);
- b. *Qiyas* (analogi deduktif, *analogical deductions*);
- c. *Urf* (kebiasaan, *customary practice*);
- d. *Istishab* (*presumption of continuity*);
- e. *Amal ahl al-Madinah* (*the practice of median people*).

Pembahasan mengenai perjanjian pada umumnya dan perjanjian jual-beli, khususnya banyak dikembangkan oleh *fuqaha* yang dituangkan dalam berbagai kitab nilai-nilai *Ilahiah*. Kandungan nilai-nilai *Ilahiah* ini menjadi karakteristik utama dan juga asas yang paling mendasar Hukum Kontrak Islam.¹²⁴

Dewasa ini, di dalam konteks internasional, perjanjian jual-beli barang diatur. Konvensi Wina (Vienna) 1980 ini merupakan unifikasi hukum dalam jual-beli barang di tingkat internasional.¹²⁵

¹²³ *Ibid.*, hal. 19-20.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 20.

¹²⁵ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*;

Globalisasi, geopolitik dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah kehidupan masyarakat baik dari sisi perilaku, perubahan sosial-budaya, komunikasi dan gaya hidup yang lebih *sophisticated* (modern). Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika), dampak positifnya adalah memudahkan aktivitas setiap orang dari cara konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.¹²⁶

Perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, juga telah mendorong terciptanya sebuah era pasar baru yang memajukan perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari ekonomi tradisional yang berbasis pada industri manufaktur ke arah *digital economy* atau ekonomi digital. Ekonomi digital yang terlahir ini menjadi semakin masif perkembangannya seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Indonesia juga menjadi salah satu negara di dunia yang mengalami perkembangan sistem ekonomi masyarakat menuju ke era ekonomi digital.

¹²⁶ Bambang Tri Bawono, Gunarto dan Hafidz, Jawade, 2022, "The Efforts to Prevent & Eradicate Criminal Acts of", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 5 Issue 1, Maret 2022, hal. 12, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/RH/article/download/20205/6776>.

Hal ini dapat dibuktikan dengan warga masyarakatnya yang menggunakan internet dalam aktivitas sehari-hari, dan sangat aktif dalam melakukan transaksi *online*.

Adanya era ekonomi digital, maka unit bisnis dengan memanfaatkan teknologi internet Indonesia. Banyak barang dan jasa yang, dan hal ini sekaligus menjawab tuntutan dari masyarakat sebagai pengguna atau konsumen untuk layanan sistem transaksi yang lebih mudah, cepat, murah, aman, dan akurat.

Bisnis *online* sekarang sudah berkembang pesat, banyak orang menjadi pebisnis dengan memanfaatkan internet untuk berdagang. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam perdagangan secara *online*, seperti:¹²⁷

1. *Marketplace*;

Marketplace adalah model bisnis yang mana *website* yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga -produknya. konsumen (pembeli) akan menemukan produk dari penjual yang berbeda, ada juga beberapa penjual dari *online shop*.

Setiap produk yang terdapat dalam *website* tersebut telah diberikan spesifikasi dan penjelasan kondisi produknya, sehingga pembeli dapat langsung mengklik pada sistem belanja ini, penjual tidak melakukan tanya jawab kepada pembeli dan tidak ada diskon ataupun tawar-menawar seperti pada *online shop*.

Contoh dari *marketplace* di antaranya adalah *tokopedia.com*, *olx.co.id*, *bukalapak.com*, dan lain-lain. Salah satu *marketplace* pertama di dunia yang lebih dekade kemudian, dapat dilihat *marketplace* sudah banyak ber-kembang dan sekarang bisa menemukan *marketplace* untuk banyak hal mulai dari barang bekas sampai makanan.

¹²⁷ Marulak Pardede, 2021, *Hukum dan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Sinanti, Depok, hal. 254-255.

2. *Online shop*; dan

Online shop adalah tempat di mana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. *Online shop* tidak harus ada pada *website*, tetapi bisa membuka toko *online* di sosial media seperti *Facebook* dan *Instagram*. harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung, dapat melalui *BBM*, *LINE*, atau *Whatsapp*. Di beberapa *online shop*, biasanya akan ada diskon setelah pembeli sering berlangganan pada *online shop* tersebut.

3. *E-commerce*.

Penggunaan istilah *electronik commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce* saat ini semakin sering digunakan masyarakat sebagai suatu istilah umum, pengertian (*e-commerce*) adalah kegiatan jual-beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan elektronik, terutama internet.

Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya internet, membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik seperti sekarang ini. *Website* saat ini dapat digunakan sebagai pengganti toko *offline*. dengan menggunakan *software* yang digunakan terpasang pada *server e-commerce*, maka dapat bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran *online* untuk memproses transaksi.¹²⁸

Potensi *e-commerce* sangat besar, mengingat pengguna internet dan pengguna *smartphone* di Indonesia juga sangat besar. Para pengguna internet dapat meningkatkan nilai penjualan bisnis *online* di Indonesia, sehingga

¹²⁸ *Ibid.*

diperlukan aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam *e-commerce*.


Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional atau *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), telah mengatur dengan jelas mengenai *e-commerce*, sebagai berikut:

Internationally, the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) has completed work on a model law that supports the commercial use of international contracts in electronic commerce. This model writing and an original document, provides for the acceptability of electronic signatures for legal and commercial purposes and support the admission of computer evidence in court and arbitration proceedings.

Secara internasional, Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL) telah menyelesaikan pekerjaan model hukum yang mendukung penggunaan komersial kontrak internasional dalam perdagangan elektronik. Model hukum ini menetapkan aturan, mendefinisikan karakteristik tulisan elektronik yang valid dan dokumen asli, memberikan sejauh mana penerimaan tanda tangan elektronik untuk tujuan hukum dan komersial dan mendukung penerimaan bukti komputer di pengadilan dan proses arbitrase (terjemahan bebas peneliti).

Di Indonesia sendiri, *e-commerce* atau transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya juga mengatur mengenai hubungan pelaku usaha, konsumen dan pemerintah yang dapat dilihat dalam Bagan 1, berikut:

Bagan 1
Hubungan Pelaku Usaha, Konsumen dan Pemerintah
Dalam E-Commerce



Sumber: Resa Raditio, 2014

E-commerce atau transaksi elektronik sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi yang dilakukan secara elektronik, pada dasarnya merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasis komputer dengan

sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (subjek hukum), yang mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban sesuai hukum. Hak dalam hal ini, merupakan kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang berguna, bernilai dan berharga bagi subjek hukum dan dapat digunakan sebagai pokok hubungan hukum, sedang-kan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pen-dukong hak dan kewajibannya atau memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*).¹²⁹

Transaksi dalam *e-commerce* sendiri dalam persepsi masyarakat merupakan perjanjian jual-beli antara para pihak yang bersepakat untuk melakukan hubungan hukum. Transaksi dalam lingkup ilmu hukum, yang dimaksud adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.¹³⁰

E-commerce telah mengubah transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli yang dulu dilakukan secara konvensional atau secara langsung dengan tatap muka, sekarang dapat dilakukan secara *online* dengan adanya internet. Adanya perubahan secara tatap muka (*offilne*), sekarang antara pihak penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi, meskipun berada di tempat yang berbeda atau jauh jaraknya. Perubahan dalam kesepakatan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas *e-commerce*, dengan demikian adanya

¹²⁹ Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 7-8.

¹³⁰ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 254.

teknologi informasi telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat.¹³¹

Perjanjian jual-beli secara elektronik, pada dasarnya adalah perjanjian yang komputer, dan/atau media elektronik lainnya, di mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual-beli dan menerima harga, dan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan harga dan berhak menerima barang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.¹³²

Hubungan hukum para pihak dalam transaksi jual-beli secara elektronik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Esensi transaksi elektronik adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Terjadinya hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹³³

Landasan filosofi dari transaksi elektronik atau perjanjian jual-beli secara elektronik atau dikenal pula dengan jual-beli *online*, yaitu didasarkan pada aspek kepercayaan. Kepercayaan dikonsepsikan sebagai pengakuan atau keyakinan dari para penjual dan menerima uang, dan pembeli elektronik meyakini bahwa ia akan menyerahkan uang dan menerima barang atau benda

¹³¹ Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto dan Umar Ma'ruf, 2018, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018, hal. 14, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560>.

¹³² Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Pertama*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok,

¹³³ *Ibid.*

dari penjual. Pengaturan tentang perjanjian jual-beli secara elektronik, antara lain terdapat pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Umumnya, masyarakat mengartikan transaksi adalah hitam di atas putih (secara tertulis, bertandatangan dan bermeterai). Hal tersebut dimaksudkan agar transaksi mempunyai nilai kekuatan dalam pembuktian. Fokusnya bukan pada media yang diguna-kan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (*paper based*) maupun dengan sistem elektronik (*electronic based*).¹³⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka transaksi elektronik mempunyai kedudukan yang sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung. Hanya perbedaannya ada pada media yang digunakan, dan itu tidak mem-

¹³⁴ *Ibid.*

pengaruhi keabsahan perjanjian yang dilakukan, sehingga dalam ruang lingkup *e-commerce* ataupun hubungan hukum antara pihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan.

Adanya keterlibatan peran teknologi dalam melakukan transaksi, maka pada saat ini istilah perjanjian atau kontrak elektronik. Secara umum, istilah kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Perjanjian elektronik, termasuk di dalamnya perjanjian jual-beli secara elektronik tersebut merupakan yang dilakukan secara elektronik informasi berbasis-komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh jaringan komputer global internet.

Syarat sahnya kontrak elektronik bergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri, sehingga kontrak elektronik hanya dapat dikatakan sah bila dapat menjamin artinya, masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan dalam melakukan transaksi melalui media elektronik ini, dan yang menjadi pedoman adalah itikad baik (*good faith*) para pihak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Dhanang Widjawan, bahwa perikatan para pihak dalam transaksi elektronik harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih sistem elektronik, bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Sistem elektronik dapat diselenggarakan oleh negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.¹³⁵

¹³⁵ Dhanang Widjawan, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis, Transaksi & Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan Nomor 19/2016)*, Cetakan Kesatu, Kencana Media, Bandung, hal. 177.

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam perjanjian/kontrak elektronik mengikat para pihak. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang dibuatnya, terutama pada transaksi elektronik internasional. Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik]. Di samping itu, para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

Hubungan hukum pada transaksi elektronik maupun perjanjian jual-beli *online* dalam *e-commerce*, pada dasarnya timbul sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Meskipun transaksi elektronik atau *e-commerce* tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, tetapi dalam *e-commerce* tetap mempunyai pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara, di antaranya adalah Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Sebelum pembeli sepakat mengenai barang dalam jual-beli secara elektronik, terlebih dahulu calon pembeli melihat gambar barang yang dipajang oleh pelapak. Setelah itu, menanyakan secara detail mengenai barang yang dijual apakah asli atau bukan dan sebagainya, kemudian di sini terjadi perjumpaan kehendak, yaitu penawaran dan penerimaan (yang disebut dengan

akseptasi) antara pembeli dan penjual. Pembeli dalam hal ini, menghendaki barang yang dijual sesuai dengan yang diinginkan, dan pembeli menyanggupi harga yang sudah ditentukan si pelapak. Si pelapak atau penjual menyanggupi kehendak pembeli dan akan mengirimkan barang sesuai yang diinginkan si pembeli. Nieuwenhus mengatakan, bahwa pernyataan-pernyataan kehendak yang menghasilkan kesepakatan dibedakan antara penawaran (*aanbod, offerre*) dan penerimaan (*aanvaarding, acceptatie*). Penawaran dirumuskan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian yang akan ditutup.¹³⁶

Perjanjian jual-beli secara elektronik terbentuk lewat proses komunikasi elektronik yang berlangsung antara pengirim dengan penerima pesan elektronik. Waktu pengiriman pesan elektronik adalah bahwa pada saat pesan elektronik masuk ke dalam sistem informasi yang pada dasarnya di luar kemampuan kontrol dari pengirim pesan. Sementara itu, waktu penerimaan pesan elektronik adalah ketika pesan tersebut masuk ke dalam sistem informasi penerima. Adapun mengenai proses dalam jual-beli secara elektronik atau *online*, dalam hal penawaran dan penerimaan *online*, tidaklah berbeda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya.

Fenomena perkembangan teknologi informasi yang telah terjadi, yang telah merubah cara-cara bertransaksi dengan cara elektronik seperti halnya jual-beli secara elektronik tersebut, juga telah merevolusi hampir semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Fenomena teknologi ini sering dianggap dewa

¹³⁶ Abdul Halirn Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka, Yogyakarta, hal. 88.

bagi sebagian orang, khususnya bagi para pelaku usaha. Kesaktian teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya teknologi mampu merevolusi tidak hanya sistem bertransaksi tetapi juga sistem pembayaran konvensional (*cash*) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik (*non-cash*). Masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem perdagangan dengan memanfaatkan teknologi tersebut.

Secara garis besar, transaksi memanfaatkan teknologi tersebut dapat menghasilkan *revenue stream* bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan cara perdagangan konvensional. me-ningkatkan *customer loyalty* dan bahkan meningkatkan *value chain* dengan mengkomplemenkan *business practice* dengan meng-konsolidasikan informasi dan membuka kepada pihak-pihak yang terkait di dalam *value chain* tersebut.¹³⁷

Bentuk transaksi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknologi pada sistem pembayaran, dapat dilihat dalam wujud *electronic transaction* (*e-banking*) melalui ATM, *phone banking*, *internet banking* dan lain-lain, sebagai bentuk baru *delivery channel* memodernisasi setiap transaksi. Secara umum, saat ini setidaknya terdapat 3 (tiga) basis instrumen pem-bayaran, yakni:¹³⁸

1. *Paper-based*: cek, bilyet giro dan nota debit;
2. *Card-based*: kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM;
3. *Electronic-based*: *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, dan *electronic mall*.

Perkembangan *less cash society* ini merupakan trend yang tidak dapat dihindari. Peningkatan perputaran ekonomi jelas menuntut dukungan sistem

¹³⁷ Resa Raditio, *op.cit.*, hal. 1-2.

¹³⁸ *Ibid.*

pembayaran yang cepat, aman, efisien, dan handal. Lancarnya sistem pemeredaran uang (*velocity of money*) dan mengurangi *floating* dana dalam setelmen¹³⁹ (proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana, rekening surat berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia).

Perputaran uang yang semakin cepat dalam masyarakat akan menstimulasi semangat dan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari *money multiplier* yang diciptakannya. dan *electronic-based* saat ini, sudah menjadi suatu kebutuhan karena transaksi dapat dilakukan dengan praktis, cepat dan nyaman.

Bagi masyarakat, penggunaan pembayaran non-tunai dengan menggunakan kartu dapat mempermudah transaksi seperti penarikan tunai, transfer dana, dan pembayaran berbagai tagihan rutin lainnya. Semua itu dilakukan tanpa harus datang ke *counter* atau kantor bank secara langsung. *non-cash instrument* akan mempercepat dan mempermudah penyelesaian transaksi dan berbagai kebutuhan nasabah atau *customer* dalam satu waktu, serta dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah.¹⁴⁰

Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pembayaran yang digunakan dalam perjanjian jual-beli secara elektronik juga semakin bertambah metodenya, yang tujuannya adalah membuat penyelenggaraan transaksi jual-beli secara elektronik menjadi lebih mudah, yaitu dengan metode pembayaran secara *Cash on Delivery* (COD).

Adanya layanan *cash on delivery* ini, maka bagi pembeli yang tidak memiliki *card-based* dan *electronic-based*, atau bahkan belum terbiasa meng-

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 2-3.

gunakan metode pembayaran secara *online*, maka dengan metode *cash on delivery* bisa membeli barang dengan melakukan pembayaran langsung secara tunai kepada kurir atau jasa pengiriman (ekspedisi) yang mengantarkan barang.

Pembeli diharapkan tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa khawatir ketika barang yang dibeli tidak datang sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena apabila barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai maka dapat dilakukan pengembalian dan ditukar dengan barang yang sesuai. Bagi penjual, tidak akan kesulitan dalam membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan bagi calon pembeli atau bagi pembeli itu sendiri.

Layanan *cash on delivery* ini merupakan salah satu bentuk penerapan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* yang bertujuan untuk mengubah transaksi jual-beli *online* menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Layanan *cash on delivery*, juga tidak terlepas dari adanya kelemahan-kelemahan dalam paktiknya, sehingga memungkinkan terjadinya kerugian bagi penjual, pembeli maupun pihak jasa ekspedisi (kurir).

Akhir-akhir ini, layanan *cash on delivery* mendapatkan banyak sorotan dari publik, karena banyak terjadi permasalahan dalam transaksi perjanjian jual-beli secara elektronik beralasan tidak memiliki uang untuk membayar barang yang dipesan. Pembeli juga dapat dirugikan karena barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan. Per-masalahan lainnya adalah ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan yang telah dipilihnya, pihak

kurir pengirim paket yang dijadi-kan pelampiasan kemarahan oleh pembeli tersebut.

Perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran *cash on delivery* melibatkan beberapa pihak, dan masing-masing pihak juga harus mengetahui kedudukan pihak-pihak yang terkait. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian jual-beli para pihak dalam perjanjian elektronik mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum, dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak dari pihak lainnya.

Transaksi *e-commerce* yang dilakukan dengan mekanisme perjanjian elektronik, dengan sistem *cash on delivery*, terdapat pihak ketiga selain penjual dan pembeli, yakni jasa ekspedisi/ pengiriman atau kurir.

Sistem pembayaran dengan layanan *cash on delivery* sebagaimana disebutkan masih menimbulkan permasalahan, oleh karena kesengajaan atau kelalaian dari para pihak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Tidak sedikit barang Di sini dapat dikatakan bahwa sistem pembayaran dengan layanan *cash on delivery* belum memberikan keamanan bagi pihak-pihak dalam transaksi jual-beli secara elektronik.

Perubahan interaksi jual-beli dari konvensional menjadi jual-beli elektronik harus memperhatikan pengembangan keamanan metode pembayaran dalam *e-commerce*, agar lebih aman dan terjamin. dari alat pembayaran yang sah (uang) secara tunai (*cash*). Cara lain adalah menggunakan kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debit card*), cek pribadi (*personal check*), transfer antar rekening.¹⁴¹

¹⁴¹ Dian Mega Erianti Renouw, 2017, *Perlindungan Hukum E-Commerce; Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura dan Australia*, Cetakan Pertama, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta, hal. 95.

Pembayaran dengan sistem *cash on delivery* memang bertujuan untuk memudahkan bagi konsumen atau pembeli yang belum memiliki akses ke keuangan digital, akan tetapi tingkat keamanan juga perlu diperhatikan. Penyebab utama permasalahan yang muncul dari adanya layanan *cash on delivery* yang marak terjadi di Indonesia, sebagaimana disebutkan di antaranya adalah karena ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi terhadap barang yang dibeli dengan harga yang murah, sehingga pembeli tidak mau membayar barang yang dipesan kepada kurir, dan alhasil tidak hanya penjual yang dirugikan, tetapi juga bagi kurir yang mengirimkan barang.

Hubungan antara penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen) dan pihak jasa ekspedisi (kurir) dalam transaksi jual-beli secara elektronik pada aplikasi *marketplace*, seperti *Shopee*, *Tokopedia* dan sebagainya, yang menggunakan layanan *cash on delivery*, pada dasarnya telah melahirkan suatu perikatan. terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang juga diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

- (1) Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak;
- (2) Kontrak elektronik dianggap sah apabila:
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terdapat hal tertentu; dan
 - d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 1320 KUH Perdata sebagai dasar pengaturan syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran *cash on delivery* dapat diakui keabsahannya jika keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dipenuhi dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem Keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.¹⁴²

Lahirnya perikatan dalam transaksi jual-beli secara elektronik dengan sistem layanan *cash on delivery* telah memberikan hak kepada pembeli selaku konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah dipesan, dan mewajibkan penjual selaku pelaku usaha untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli, di samping haknya untuk mendapatkan penggantian biaya mengantarkan barang dan terhadap barang yang telah dipesan pembeli dari pihak penjual.

Penjual dalam perjanjian jual-beli *online* dengan sistem *cash on delivery*, bertanggungjawab terhadap barang yang dijual, hingga barang tersebut diserahkan dan menjadi milik pembeli. Kurir tidak boleh

¹⁴² Dewi Kurnia Putri dan Amin Purnawan, Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, hal. 626, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2505/18> 68.

dibebani atas kerusakan atas isi barang yang dijual yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli.

Hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran *cash on delivery* harus dilaksanakan oleh para pihak terkait dengan baik, elektronik merupakan konkretisasi dari landasan atau pedoman asas *pacta sunt servanda* yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk mendapatkan pemenuhan atas masing-masing *prestasi* para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, menyatakan bahwa adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik, seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya [Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata]. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.¹⁴³

Pemenuhan hak serta kewajiban sesuai dengan kesepakatan para pihak pada perjanjian adalah bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai substansi pada perjanjian mempunyai kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak, artinya pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku. Peningkaran terhadap kewajiban bisa mengakibatkan konsekuensi hukum, yakni pertanggungjawab-

¹⁴³ Niru Anita Sinaga, 2018, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, dalam *Binamulia* 2018, hal. 116, url: [https:// media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a .pdf](https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a.pdf).

an perdata yaitu ganti rugi akibat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan *wanprestasi*, jika perjanjian tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan *wanprestasi*, perjanjian (dalam bentuk tertulis atau elektronik-peneliti) tersebut sudah memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seorang melakukan oleh para pihak, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1338 KUHPerdata adalah sah dan mengikat se-panjang para pihak mengakui dan sepakat akan hal tersebut.¹⁴⁴

Begitu pula dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery* yang dilakukan oleh para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang telah mengikatkan diri dalam transaksi tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak”, sehingga apabila salah satu pihak baik konsumen maupun pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi jual-beli *online* dengan sistem *cash on delivery*, maka dikatakan telah melakukan *wanprestasi*.

Bentuk-bentuk *wanprestasi* dalam perjanjian jual-beli secara *online*, antara lain adalah:¹⁴⁵

¹⁴⁴ Aan Handriani dan Edy Mulyanto, , *Vol. 4 Issue 1*, Agustus 2021, hal. 6, url: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/12787>.

¹⁴⁵ Yudha Sri Wulandari, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual dalam *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Desember 2018, hal. 209, url: <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/687/pdf/>.

1. Ditinjau dari sisi pembeli (*buyers*), antara lain:
 - a. Keterlambatan membayar, yang dalam hal ini keterlambatan pembayaran biasanya pihak yang sering melakukan hal keterlambatan tersebut adalah pembeli (*buyers*);
 - b. Tidak melakukan pembayaran, yang mana setiap pembeli biasanya berbeda. Pada kenyataannya, ada sebagian dari pembeli yang tidak melakukan kewajiban mereka secara baik;
 - c. Melakukan pembayaran, namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan/disepakati, namun hal ini jarang terjadi dalam jual-beli *online*.
2. Ditinjau dari sisi penjual (*sellers*), antara lain:
 - a. Mengirim barang, namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
 - b. Mengirim barang namun terlambat.

Bisnis *online*, pada dasarnya adalah bisnis yang berbasis kepercayaan (*trust*). Kepercayaan di sini adalah kepercayaan pada salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Suatu perusahaan yang menjual suatu produk yang *go online* harus jelas identitasnya agar konsumen tidak terkecoh pada produk yang dihasilkan. Ketika konsumen mengalami kebingungan atas produk dalam bisnis *online* menjadi faktor utama pembeli untuk memilih atau mengambil suatu produk yang diinginkannya. Ali Farhoomand mengatakan bahwa kepercayaan merupakan kunci dari semua pertukaran hubungan. Ber-bagai faktor yang mendorong adanya suatu kepercayaan, antara lain adalah reputasi dari perusahaan/pelaku usaha, keinginan untuk ber-transaksi, keahlian, seringnya untuk mengadakan bisnis kontak dan ukuran.¹⁴⁶

Suatu kepercayaan adalah sangat penting dalam transaksi *online*, karena konsumen baru akan membeli, apabila dia sudah percaya dengan suatu produk yang *go online*, atau merupakan perusahaan palsu, maka suatu perusahaan yang *go online* melalui *website* perusahaan akan menentukannya apakah benar-benar perusahaan itu ada atau hanya perusahaan rekayasa.

Perlu ditegaskan bahwa tidak sedikit konsumen yang telah dikecewakan dalam pembelian produk-produk melalui *website* yang palsu atau

¹⁴⁶ Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, hal. 225-226.

perusahaan-perusahaan yang *go online* yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya, ketika konsumen akan mengklaim hasil pembelian atas suatu produk, tidak diketahui bagaimana cara dan upaya apa yang dapat dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, oleh karena itu keadaan ini dapat memperkecil niat konsumen untuk berbelanja di internet.

Secara umum, suatu perjanjian jual-beli melalui jaringan internet tidak berbeda dengan perjanjian jual-beli yang dilakukan dalam dunia *offline*, bedanya hanya pada media transaksi yang dipakainya. Media yang dipergunakan dalam perjanjian jual-beli secara elektronik atau *online* adalah media elektronik, dan berusaha untuk menawarkan sebuah produk dan jasa dengan alamat *websitenya* tanpa diketahui asal-usulnya. Sama halnya dengan seorang pembeli yang membeli produk dari pelaku usaha, tetapi dengan pembayaran kartu kredit milik pihak ketiga/orang lain yang palsu, sehingga dalam hal ini, siapa yang bisa mengetahui bagaimana identitas dari masing-masing pihak dalam transaksi *online*, karena kedua pihak hanya menghadap layar komputer masing-masing untuk melakukan penjualan dan pembelian.

Mudah untuk mencari pelaku usaha dalam dunia konvensional atau dalam transaksi jual-beli *offline*, seperti Perusahaan Indofood Sukses Makmur, Tbk terkait lokasi dan status perusahaannya. Masyarakat dapat membuka *yellow page* buku telepon untuk mengetahui alamat dan nomor telepon dari perusahaan bersangkutan, namun tidak demikian halnya dengan perusahaan yang berbasis internet, untuk mengautentikkan perusahaan tersebut, bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi untuk membangun sebuah

perusahaan di internet bukan hal yang sulit. Hanya dengan seperangkat komputer, seseorang dapat mendirikan perusahaan *online* meskipun perusahaan tersebut adalah perusahaan akal-akalan.

Tidak jauh berbeda dengan keadaan suatu transaksi *online*, misalnya disatu sisi ada suatu pihak mengklaim adanya suatu kontrak *online* yang menjual harga suatu produk dengan harga semisal US\$1.000, tetapi di lain sisi ada pihak lain mengingkari adanya klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa seharusnya harga adalah US\$100. Dalam pelanggan/konsumen masih belum memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian umum dan telah menyimpan atau mencetak perjanjiannya, sebagaimana dikatakan oleh Lisa K. Abe and Alex S. Ross bahwa: “*An electronic contract will not be considered executed unless the consumer had clear, comprehensible, and unequivocal access to the contract’s general provisions and had the possibility to save or print it*”.¹⁴⁷

Perlu diketahui bahwa dalam suatu transaksi perniagaan *online*, bisa saja tidak dilakukan melalui tahap-tahap sebagaimana dalam transaksi konvensional, yaitu adanya tahap penawaran, penerimaan dan konsideransi. Umumnya, suatu perjanjian jual-beli diawali dengan tahap-tahap, yakni *the offer* (penawaran), *the acceptance* (penerimaan), dan *consideration* (konsiderasi),¹⁴⁸ sedangkan perjanjian jual-beli secara elektronik yang dibuat antara penjual dan pembeli, tahap-tahapan yang dilakukan, adalah:¹⁴⁹

1. Penawaran;
2. Penerimaan;
3. Kesepakatan;
4. Penentuan objeknya; maupun

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 233-234.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Salim HS, *op.cit.*, hal. 46.

5. Pembayaran harga dilakukan secara elektronik.

Memperhatikan hal tersebut, maka pihak pembeli dalam jual-beli elektronik tidak dapat melihat secara pasti kualitas barang yang ditawarkan oleh penjual, sehingga pembeli tidak dapat melakukan konsiderasi (memper-timbangkan) kekesuaian antara mutu/kualitas barang dengan harga yang akan dibayar.

Calon pembeli dalam transaksi *online*, ditawarkan barang-barang dengan disertai gambar dan harga yang telah dicantumkan dalam *website* atau aplikasi belanja. Calon pembeli cukup memilih barang yang ditawarkan, dan ketika barang sudah dipilih maka calon pembeli dianggap telah menerima besarnya harga barang dan ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh penjual dalam aplikasi belanja tersebut. Pembeli dapat mengetahui kualitas barang, setelah barang sampai di tangan pembeli. Secara umum, bahwa pembayaran harga barang dalam jual-beli secara konvensional dilakukan secara tunai, sedangkan dalam jual-beli secara elektronik dapat dilakukan melalui transfer bank pada rekening penjual secara elektronik. Calon pembeli dapat memilih pula metode pembayaran yang akan digunakan, termasuk dalam salah satunya adalah sistem *cash on delivery*, sedangkan barang atau benda dikirimkan melalui jasa pengiriman barang, seperti JNE, Tiki, dan lain-lain. Sesuai tahapan tersebut, maka telah terjadi perjanjian antara penjual dan pembeli dalam jual-beli secara elektronik.

Perjanjian atau kontrak elektronik dalam transaksi jual-beli *online* atau secara elektronik berikut persyaratannya, telah memberikan jaminan kepastian

hukum bagi para pihak untuk memperoleh hak-haknya masing-masing, dan juga jaminan akan pelaksanaan kewajiban bagi para pihak, oleh karena jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Kepastian hukum melindungi para pihak dalam transaksi *e-commerce*, yang dapat diketahui dalam substansi kontrak, yang terkait juga dalam hal pembayaran, privasi dan yurisdiksi. Tanpa adanya kepastian hukum perlindungan para pihak, internet sulit berkembang sebagai media transaksi dan bisnis.¹⁵⁰ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.¹⁵¹

Kepastian hukum dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran *cash on delivery*, menimbulkan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewajiban bagi para pihak, ketika salah satu pihak melakukan *wanprestasi*, yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Pertanggungjawaban tersebut, antara lain terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Pertanggungjawaban penjual (pelaku usaha):

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha apabila melakukan *wanprestasi*, yakni:

¹⁵⁰ Dian Mega Erianti Renouw, *op.cit.*, hal. 83.

¹⁵¹ Asep Iswahyudi Rachman, 2018, "Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja Di PT. Grab Semarang", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018, hal. 230, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2637>.

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Bisa dikatakan bahwa penjual bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian pembeli akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperjualbelikan.

Disebutkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, bahwa:

Pelaku Usaha wajib:

- a. Melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan
- b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha.

Penjual juga mempunyai tanggung jawab untuk selalu memberikan informasi secara lengkap dan benar, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan tentang informasi yang lengkap dan benar atas barang/jasa yang dijual oleh pelaku usaha tersebut, bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang memperjualkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikannya dalam aplikasi *market-place*.

Penjual dalam hubungannya dengan pembeli, maka timbul pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*), yang merupakan adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya, sehingga atas kerugian yang dialami konsumen maka penjual harus memberikan ganti kerugian.

2. Pertanggungjawaban pembeli (konsumen);

Hubungan antara pembeli dengan penjual juga melahirkan pertanggungjawaban secara kontraktual (*contractual liability*). Ketika barang telah sampai pada tangan pembeli/konsumen, maka pembeli harus mem-

bayar harga barang yang telah diterima kepada kurir, meskipun barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan pada *marketplace* bersangkutan.

Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipilih oleh pembeli, maka pembeli dapat mengajukan komplain kepada penjual untuk menuntut kesesuaian barang yang dibeli, dengan disertai bukti ketidaksesuaian barang yang telah dibeli, atau meminta pembatalan pembelian jika penjual menyetujui.

Pertanggungjawaban konsumen tersebut, merupakan tindakan konsumen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagi penjual atau pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat tindakan *wanprestasi* konsumen, maka berlaku Pasal 1267 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga menyebutkan bahwa:

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila pelaku usaha dirugikan oleh konsumen, maka pelaku usaha dapat meminta ganti kerugian kepada konsumen, sehingga dalam pelaksanaan transaksi jual-beli secara elektronik sangat penting sekali adanya itikad baik dalam diri masing-masing pihak agar tidak terjadi kerugian dari salah satu pihak.

3. Pertanggungjawaban jasa ekspedisi (kurir).

Jasa ekspedisi atau pengiriman (kurir) yang biasanya bekerjasama dengan penjual (*merchant*) adalah J&T, J&E, Si Cepat, Ninja Xpress, dan sebagainya. Jasa pengiriman tersebut mendukung digunakannya layanan pembayaran *cash on delivery*. Jasa ekspedisi menawarkan “jasa” dalam hal mengambil barang dari pihak *merchant* dan mengantarkan barang yang dipesan kepada konsumen, yang kemudian mendapatkan sejumlah uang atas pengiriman barang tersebut.

Hubungan penjual (*merchant*) dengan jasa ekspedisi/pengiriman, dalam hal ini melahirkan *professional liability*, akan tetapi dalam

professional liability dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu *prestasi* pemberi jasa terukur atau pemberi jasa tidak terukur. Transaksi jual-beli secara elektronik melalui sistem *cash on delivery*, termasuk dalam *prestasi* pemberi jasa terukur, sehingga merupakan perjanjian hasil (*resultaats verbintennis*), sehingga tanggung jawab jasa pengiriman berlandaskan pada *professional liability* yang menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak (*contractual liability*) dari jasa ekspedisi atas kerugian yang dialami oleh *merchant*.¹⁵²

Barang yang dikirim oleh penjual/*merchant*, tetapi tidak sesuai dengan pesanan pembeli, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan pengiriman kepada alamat yang berbeda, ataupun barang yang dipesan rusak akibat pengiriman, barang yang dikirimkan hilang, dan/atau pengiriman barang yang lama dan melewati waktu yang disediakan.

Jasa ekspedisi mempunyai tanggung jawab untuk mengantarkan barang yang dipesan oleh pembeli dari penjual/*merchant* kepada pembeli dalam keadaan aman, dan menerima pembayaran dari pembeli. Setelah barang yang dipesan sampai pada tangan pembeli, maka pembeli bertanggungjawab untuk memberikan pembayaran atas barang tersebut kepada kurir jasa ekspedisi sebelum membuka paket barang tersebut.

Kurir jasa ekspedisi tidak bertanggungjawab apabila barang yang dikirim tidak sesuai pesanan, akan tetapi pembeli dapat meminta per-

¹⁵² Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini, 2022, "Tanggung Jawab Merchant Shopee Dalam Transaksi COD Menurut", dalam *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4 No. 1, hal. 87, url: <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13409>.

tanggungjawaban pelaku usaha melalui layanan pengaduan pada *market-place* bersangkutan.

Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban hukum seseorang atas perbuatan tertentu, dan dapat dikenakan suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum, demikian juga di dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, masing-masing pihak (baik penjual, pembeli dan jasa ekspedisi) harus melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana ketentuan dalam perjanjian, dan apabila melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut, maka pihak yang melanggar bertanggungjawab atas tindakannya dengan dikenakan sanksi, berupa ganti kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery* adalah sah dengan terpenuhinya syarat perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran *cash on delivery* tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak terkait dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli secara elektronik merupakan konkretisasi dari landasan atau pedoman asas *pacta sunt servanda* yang memberikan kepastian

hukum bagi para pihak untuk mendapatkan pemenuhan atas masing-masing *prestasi* para pihak. *Wanprestasinya* salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli secara elektronik, mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

B. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*;

E-commerce mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, dari sistem tradisional yang dilakukan secara fisik berubah menjadi non-fisik. Keadaan ini tidak mustahil dalam pelaksanaannya nanti banyak melibatkan para pihak, yang pada akhirnya menjadi rentan terhadap pelanggaran hukum.

Keterlibatan banyak pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada tingkat kompleksitas dari kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan itu sendiri, karena dalam kegiatan transaksi elektronik ada yang semua kegiatannya dilakukan melalui elektronik (*online*) ada juga yang sebagian dilakukan secara *offline*.

Budhiyanto mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *e-commerce*, paling tidak mencakup, antara lain:¹⁵³

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini

¹⁵³ Edy Santoso, *op.cit.*, hal. 123-124.

dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*;

2. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang dan jasa) melalui pembelian secara *online*, konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan;
3. *Acquire*, yaitu pihak perantara penagih (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit);
4. *Issuer*, perusahaan *credit card* yang mengeluarkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diizinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
 - a. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh izin dari *card international* yang dapat menerbitkan *credit card*, seperti *Master* dan *Visa Card*;
 - b. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.
5. *Certification Authorities*, yakni pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

Salim HS, selanjutnya mengemukakan bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi para pihak pada:¹⁵⁴

1. Perjanjian jual-beli konvensional; dan

Para pihak pada perjanjian jual-beli konvensional, terdiri atas penjual dan pembeli. sedangkan pembeli dikonsepsikan sebagai orang atau badan hukum yang membutuhkan barang, memiliki uang, menyerahkan uang dan menerima barang.

2. Perjanjian jual-beli secara elektronik.

Para pihak dalam perjanjian jual-beli melalui sistem elektronik adalah penjual melalui sistem elektronik dan pembeli melalui sistem elektronik. Pembeli adalah orang atau badan hukum yang membeli barang dari penjual secara elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹⁵⁴ Salim HS, *op.cit.*, hal. 44-45.

Elektronik sendiri, menyebutkan bahwa para pihak dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi:

1. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
2. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim

Transaksi *e-commerce* apabila tidak sepenuhnya dilakukan secara *online*, dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash* seperti pada jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, maka pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, yakni hanya penjual, pembeli serta pihak jasa pengiriman (ekspedisi)/kurir.

Secara sosiologis, sebagaimana disebutkan bahwa perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery* menimbulkan beberapa permasalahan. Tidak hanya masalah moralitas, tetapi juga masalah yuridis. Masalah yuridis, yaitu pihak penjual atau pihak pembeli yang tidak melaksanakan *prestasi* sebagaimana mestinya. Contohnya, barang yang diminta dan akan dibeli oleh pembeli adalah berupa baju ukurannya L, namun yang dikirim baju ukuran XL, oleh karena itu barang yang dikirim itu tidak cocok ukurannya dengan baju yang sering digunakan oleh pembeli, atau pihak pembeli tidak mau membayar harga barang yang dipesan karena merasa barang yang diantar oleh kurir tidak seperti yang diharapkan, bahkan kurir menjadi pelampiasan pembeli karena barang yang dipesan tidak sesuai.

Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, hak-haknya harus dilindungi dengan memaksa para pihak yang terlibat untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Apabila terjadi kerugian dari salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, dengan demikian para pihak akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan diberikannya perlindungan terhadap hak-hak dari para pihak.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting kebahagiaan hidup bagi warga negara dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri, sehingga perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik, demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁵⁵

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu dalam suatu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan oleh hukum diberikan untuk menjaga kepentingan manusia dari tindakan yang merugikan, terutama

¹⁵⁵ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hal 153.

bagi pihak yang lemah kedudukannya dan rentan menjadi korban suatu tindak pidana atau kesewenang-wenangan dari pihak lain.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan mereka.¹⁵⁶

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, maka hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.¹⁵⁷ Hal ini sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵⁸

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

¹⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 99.

¹⁵⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *op.cit.*, hal. 29.

¹⁵⁹ Arini Sutanti dan Anis Mashdurohatun, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggunan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan) Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang", dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, hal. 686, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2511/1874>.

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, maka perlindungan hukum bahwasanya terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Begitu pula halnya dalam perjanjian jual-beli *online* dengan sistem *cash on delivery*, maka hak-hak para pihak yang terlibat harus dilindungi, sebagaimana salah satu tujuan perjanjian menurut P.S. Atiyah adalah janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas.¹⁶⁰

Mochtar Kusumaatmaja juga berpendapat bahwa hukum yang memadai, seharusnya tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat atas kaidah dan asas-asas yang mengatur kaidah kehidupan manusia dalam masyarakat, namun harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁶¹

Asas perjanjian, yakni *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagaimana hukum atau undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga dalam perjanjian memberikan jaminan bagi kepastian hukum bagi para pihak. Dikemukakan oleh Suharnoko bahwa fungsi utama suatu perjanjian ialah untuk memberikan kepastian hukum atau *predictability* tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak.¹⁶²

Berlakunya asas *pacta sunt servanda* dalam konteks pelaksanaan perjanjian, berlaku pula asas proporsionalitas atau keseimbangan, yakni

¹⁶⁰ Maslihan dan Sukarmi, 2018, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, Maret 2018, hal. 14, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2526/1888>.

¹⁶¹ Mery Christian Putri, 2020, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 158.

¹⁶² Suharnoko, 2015, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 22.

merupakan asas dalam perjanjian yang bertujuan untuk menjamin keseimbangan proses pertukaran hak dan kewajiban, sehingga perjanjian dapat mencerminkan keadilan, dan akan tercipta sebuah hubungan yang setara, adil, dan tidak berat sebelah.

Membicarakan kewajiban bagi pihak-pihak dalam perjanjian jual-beli, baik secara *offline* maupun *online*, sebenarnya sudah sekaligus membicarakan apa yang menjadi hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Hal ini disebabkan karena sifat perjanjian jual-beli itu sebagai perjanjian timbal-balik, artinya apa yang menjadi hak, maka bagi lawan janjinya menjadikan itu beban atau kewajiban. Adapun kewajiban pihak penjual tersebut, meliputi:¹⁶³

1. Penyerahan barang yang dijadikan objek jual-beli;¹⁶⁴

Hukum kepemilikan atas kebendaan ditentukan dalam Pasal 584 KUHPerdara, yaitu karena pengambilan, perlekatan, pewarisan, dan daluwarsa. Kewajiban tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdara, bahwa: “Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan...”.

Mengenai penyerahan yang harus dilakukan oleh penjual, ditentukan oleh jenis barang apa yang harus diserahkan karena tiap-tiap barang memiliki aturan penyerahan sendiri-sendiri, yakni:

¹⁶³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 164-170.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 164-168.

a. Penyerahan barang bergerak;

Penyerahan dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali tak bertubuh, kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya, misalnya, dalam sewa-beli. Cara penyerahan semacam ini dalam bahasa Latin disebut *traditio brevi manu*, yang artinya penyerahan dengan tangan pendek.

b. Penyerahan barang tetap;

Terjadi dengan perbuatan “balik nama”, dalam bahasa Belanda disebut *overschrijving*, di hadapan pegawai. Balik nama diatur dalam Pasal 616 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620”.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanggal 24 September 1960, penyerahan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) setempat, kepemilikannya terjadi saat penandatanganan akta PPAT tersebut.

c. Penyerahan barang bergerak tak bertubuh.

Dilakukan dengan perbuatan yang disebut *cessie*, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama *endosemen* surat itu.

Cara penyerahan atau *levering* dalam KUHPerdota menganut sistem *causal*, yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyanya *levering* pada 2 (dua) syarat berikut:

- a. Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya *levering*;

Titel (jual-beli, tukar-menukar, dan hibah) yang tidak sah, batal, atau dibatalkan oleh hakim (karena adanya paksaan, khilaf, dan penipuan), maka *levering* menjadi batal juga, begitu juga apabila orang yang memindahkan tidak berkapasitas untuk itu (tidak berhak), maka *levering*nya juga batal.

- b. *Levering* tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (*beschikking bevoegd*) terhadap barang dilever itu.

Sahnya *levering* harus dilakukan oleh yang berhak dan ada pengecualiannya, yaitu diatur dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdota yang menentukan bahwa mengenai barang bergerak, siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik (*bezit geldt als volkomen titel*).

Menurut Paul Scholten, bahwa ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdota tersebut hanya berlaku untuk “transaksi perdagangan” dan pihak yang menerima barang itu harus “beritikad baik”. Artinya ia sama sekali tidak mengetahui yang dihadapi itu adalah orang yang bukan pemilik.

Berlakunya keharusan si penjual sebagai orang yang berhak menyerahkan adalah saat penjual melakukan *levering* itu, bukan saat melakukan kesepakatan jual-beli. Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah dijanjikan sebaliknya (Pasal 1476 KUHPerdota). Maksud dari biaya penyerahan dalam hal ini segala biaya yang dibutuhkan untuk membuat barang yang dijual itu siap untuk diangkut ke rumah pembeli, misalnya ongkos pengepakan. Adapun yang dimaksud dengan biaya pengambilan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut barang itu ke rumah pembeli.

Hal tersebut ada hubungannya dengan penyerahan, yang mana harus terjadi di alamat tempat barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain (Pasal 1477 KUHPerdota). Mengingat hukum perjanjian pada umumnya dan hukum jual-beli pada khususnya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*),

maka dalam praktik dapat diatur sendiri oleh para pihak secara menyimpang dari ketentuan undang-undang. Misalnya dijanjikan bahwa barang akan diserahkan “*franco* rumah”, yang artinya ongkos pengangkutan akan ditanggung oleh penjual.

Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti miliknya, jika ada (Pasal 1482 KUH Perdata). Misalnya, penyerahan sebidang tanah meliputi sertifikatnya atau kendaraan bermotor meliputi BPKB-nya, selain itu undang-undang juga menetapkan bahwa barangnya harus diserahkan dalam keadaan barang tersebut berada pada waktu penjualan. Sejak saat itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli (Pasal 1481 KUH Perdata). Jadi, bila yang dijual adalah seekor kuda yang kebetulan pada waktu itu beranak, maka anak kuda itu menjadi kepunyaan si pembeli.

2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya; serta¹⁶⁵

Si penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) atas barang yang dijualnya, yang berakibat barang itu tidak dapat dipakai atau tidak maksimal pemakaiannya. Seandainya si pembeli mengetahui adanya cacat itu, maka ia tidak akan membeli barang itu kecuali dengan harga yang kurang.

Kalau cacat itu kelihatan atau tidak tersembunyi, penjual tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, dan dalam hal itu pembeli dianggap menerima adanya cacat itu, dan dalam hal penjual menanggung cacat tersembunyi, ia tidak harus mengetahui hal itu, kecuali jika ia telah minta diperjanjikan bahwa ia tidak menanggung suatu apapun.

Penjual yang mengetahui barang tersebut mengandung cacat, maka selain ia mengembalikan harga pembelian, juga diwajibkan mengganti segala kerugian, dalam hal itu sudah barang tentu pengetahuan penjual yang demikian itu harus dibuktikan.

3. Menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan pihak lain.¹⁶⁶

Kewajiban ini timbul sebagai konsekuensi jaminan penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah betul-betul miliknya sendiri, bebas dari beban atau tuntutan dari pihak lain. Misalnya, pembeli digugat oleh pihak ketiga, yang menurut keterangannya barang itu miliknya sendiri. Menurut hukum acara perdata, pembeli dapat minta kepada hakim, agar penjual diikutsertakan dalam gugatan itu. Pihak ketiga yang ikut serta

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 168-169.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 169-170.

dalam acara yang sedang berlangsung di pengadilan itu dinamakan *voeding*.

Mengingat hukum jual-beli ini bersifat pelengkap, maka dari pihak penjual (jika pembeli sepakat), dapat meminimalisasi bahkan menghapuskan tanggung jawab hukumnya kepada pembeli (Pasal 1493 KUHPerdata), akan tetapi dengan batasan yang diatur dalam:

a. Pasal 1494 KUHPerdata

Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, ia tetap bertanggungjawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.

b. Pasal 1495 KUHPerdata

Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.

Apapun alasannya, bila terjadi penghukuman untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya itu kepada orang lain, maka si pembeli berhak menuntut kembali dari penjual:

- a. Pengembalian uang harga pembelian;
- b. Pengembalian hasil-hasil, jika diwajibkan ia menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan;
- c. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
- d. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya sekadar itu telah dibayar oleh pembeli.

Waktu dijatuhkan hukuman untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, lalu barang itu merosot harganya, maka si penjual tetap diwajibkan mengembalikan uang harga seutuhnya. Sebaliknya bila harganya bertambah, meskipun tanpa perbuatan si pembeli, si penjual

diwajibkan membayar kepada pembeli kelebihan harga pembelian itu, selanjutnya si penjual diwajibkan mengembalikan kepada pembeli segala biaya yang telah dikeluarkan untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang itu.

Akhirnya undang-undang menetapkan bahwa penanggungan terhadap penghukuman menyerahkan barangnya kepada seorang lain berhenti jika si pembeli telah membiarkan dirinya dihukum menurut putusan hakim yang telah berkekuatan mutlak, dengan tidak memanggil si penjual, sedangkan pihak ini membuktikan bahwa ada alasan yang cukup untuk menolak gugatan (Pasal 1503 KUHPerdara).

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdara). Maksud dari "harga", yakni berupa sejumlah uang. Jika tidak demikian, misalnya berupa barang juga, maka perjanjiannya bukan jual-beli, melainkan tukar-menukar. Begitu juga bila harga dalam bentuk jasa, maka perjanjian bernama perjanjian kerja.

Perjanjian jual-beli, di satu pihak ada barang, di pihak lain ada uang. Tentang macam-macam uang, tidak terbatas pada uang rupiah saja, bisa juga mata uang asing, walaupun jual-beli itu dilakukan di Indonesia, selain itu "harga" harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, tetapi bisa juga diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang tidak mampu menentukan harga itu, maka tidaklah terjadi pembelian. Perjanjian yang harganya ditetapkan oleh pihak ketiga, pada hakikatnya merupakan perjanjian dengan syarat tangguh karena perjanjian baru akan terjadi kalau harga itu sudah ditetapkan oleh orang ketiga itu.¹⁶⁷

Waktu membuat perjanjian, apabila tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara). Jika si pembeli tidak membayar pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, meskipun

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 170-171.

demikian dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan barang perabot rumah, pembatalan pembelian untuk keperluan si penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual. Begitu pula jika si penjual tidak menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli, atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli, maka pembeli dapat meminta jual-beli untuk dibatalkan, oleh karena penjual dapat diduga telah melakukan penipuan.

Pembatalan perjanjian dapat juga dilakukan bila terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual secara *offline* maupun *online*. Nieuwenhus mengatakan bahwa penipuan adalah bentuk kesesatan yang dikualifikasikan, dikatakan ada penipuan bila gambar-gambar yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan atau wakilnya.¹⁶⁸

Kewajiban-kewajiban baik penjual dan pembeli tersebut, pada dasarnya sama dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli *online*. Transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *online*, saat ini menjadi transaksi yang sudah umum digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan media internet, dan memungkinkan terciptanya pasar global, sekalipun penjual dan pembeli tidak pernah bertemu.¹⁶⁹

Hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

¹⁶⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hal. 93.

¹⁶⁹ Edy Santoso, *op.cit.*, hal. 121.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian hukum dari negara dan pemerintah bahwa warga negara mendapat hak miliknya dan melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta ketertiban dalam bentuk keadilan, keamanan, dan rasa aman.¹⁷⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁷¹

Masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen (pembeli) makin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan penjual/*merchant* di negara lain. Jual-beli dengan jarak jauh seperti itu, kecurangan sering terjadi dan dengan demikian konsumen harus dilindungi. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan penjual, menyangkut barang yang dibeli, dan menyangkut *purchase order* dan pembayaran oleh pembeli. Kecurangan yang menyangkut keberadaan penjual misalnya bahwa penjual, yaitu *virtual store* yang bersangkutan, merupakan toko yang fiktif. Masalah menyangkut barang yang dikirimkan oleh penjual, misalnya bahwa barang tersebut tidak dikirimkan kepada pembeli, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain-lain. Masalah yang menyangkut *purchase*

¹⁷⁰ Dian Mega Erianti Renouw, *op.cit.*, hal. 45.

¹⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, hal. 14-15.

order dan pembayaran oleh pembeli disangkal oleh penjual kebenaraannya. Misalnya penjual hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum di dalam *purchaser order* yang dikirimkan secara elektronik dan/atau harga per unit dari barang yang dipesan oleh pembeli dikatakan lebih tinggi daripada harga yang dicantumkan di dalam *purchase order*.

Terlebih pada saat terjadinya pandemi Covid-19, *animo* masyarakat belanja secara *online* meningkat, dan ini ternyata dimanfaatkan sebagian pelapak untuk mengeruk keuntungan dengan berbagai macam modus, misalnya pihak penjual yang menjual alat kesehatan (alkes) dengan mutu rendah, dan sembako dengan harga yang sangat tinggi, praktik-praktik di antaranya pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian (barang yang datang berbeda dengan yang ditampilkan pada iklan); barang yang dibeli tidak datang (belum diterima oleh konsumen); barang yang sampai rusak/tidak bisa digunakan. Tidak hanya itu, persoalan pembatalan sepihak yang dilakukan pelaku usaha; waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjikan; pengembalian dana (*refund*) yang sangat lama; dan mengalami penipuan pada sistem loka-pasar yang menyebabkan kerugian pada konsumen, pesanan barang yang belum sampai, cacat produk, sulitnya proses pengembalian barang, hingga proses *refund* atau pengembalian uang.

Perkembangan teknologi informasi dalam perdagangan *e-commerce* memang sangat membantu masyarakat berbelanja di masa pandemi Covid-19, tetapi kemudahan berbelanja secara *online* ini akan menimbulkan persoalan

hukum bila tidak diikuti dengan sistem keamanan bertransaksi di internet, karena membuka celah bagi pelaku tindak pidana penipuan untuk membobol akun *password* yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Beberapa kasus yang sering terjadi adalah *phishing* dan OTP (*one-time password*).

OTP (*one-time password*) merupakan kode *password* yang bersifat sementara yang dikirimkan melalui pesan singkat SMS, *WhatsApp*, maupun melalui *e-mail*. Kode OTP biasanya memiliki masa berlaku singkat, yakni antara 30 detik hingga 5 menit. Kode OTP ini merupakan sarana keamanan yang dibuat pembuat aplikasi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Penerima kode OTP adalah pemilik nomor *handpone* atau *e-mail* yang didaftarkan, sehingga penerima kode OTP disarankan untuk tidak memberikan kode OTP tersebut kepada pihak lain.

Contoh lain, yakni pada kasus *phishing*, yang mana *seller* pada *platform e-commerce* mengirimkan tautan yang menyerupai *website platform* dengan menghubungi ke nomor telepon pribadi konsumen. Modus lainnya, yaitu dengan melakukan manipulasi sehingga pelanggan mengirim OTP yang membuat orang lain bisa membuat transaksi dengan akun tersebut. OTP merupakan *password* yang dapat memvalidasi upaya masuk ke dalam akun atau untuk melakukan hanya sebanyak satu kali. OTP bertujuan menghindari kelemahan yang dimiliki oleh sistem autentikasi berbasis *password* statis. Dalam implementasinya, OTP juga dikombinasikan dengan autentikasi dua faktor. OTP pun membutuhkan akses ke perangkat yang hanya dimiliki serta hal yang hanya diketahui oleh pemilik akun. Saat ini, sebagian besar institusi pengguna OTP mengirimkan *password* melalui *smartphone*, baik *via* notifikasi *pop up*, atau yang paling sering ditemukan, yaitu melalui pesan teks atau *Short Message Service (SMS)*. Sayangnya sistem keamanan masih memiliki celah kebobolan, karena pelaku kejahatan bisa saja menyusupi *malware* berkemampuan mengawasi dan mencuri data di *handphone* tanpa disadari melalui pesan bermuatan tautan berbahaya atau *phising*.¹⁷²

¹⁷² Marulak Pardede, *op.cit.*, hal. 253.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*), sehingga diperlukan upaya proteksi atau perlindungan oleh hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi dapat dikatakan bagaikan pedang bermata dua, di mana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum,¹⁷³ sehingga perlu perlindungan hukum, termasuk pada *e-commerce* dalam perjanjian jual-beli secara elektronik bagi para pihak, yakni bagi pembeli, penjual dan pihak jasa ekspedisi (kurir).

Perlindungan hukum dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery* bagi para pihak, sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, yakni penjual dan pembeli yang beritikad baik, sebagaimana halnya perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual dan pembeli yang melakukan jual-beli di dunia nyata.

Tidak diragukan lagi bahwa transaksi perdagangan secara elektronik mempermudah pelaku usaha untuk menjual barang (atau jasa) tanpa terlebih

¹⁷³ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 39.

dahulu memperlihatkan kondisi fisik barang yang dijual kepada konsumen, dan mempermudah konsumen memilih barang yang diinginkan tanpa harus jauh-jauh bertemu dengan penjual. Keadaan itu memberi kesempatan yang luas kepada pelaku usaha untuk menjual barang dan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Bahkan, konsumen sangat mungkin tidak mengetahui kredibilitas pelaku usaha yang menjual barang atau jasa tersebut, oleh karena itu cukup besar proporsi pelaku usaha untuk melakukan tindakan curang dalam aktivitas transaksi secara elektronik. Pembeli pun juga dapat melakukan tindakan curang dengan tidak membayar harga barang yang telah dipesan.

Para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, maka para pihak harus mendapatkan perlindungan hukum, agar hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷⁴

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, maka perlindungan hukum bahwasanya terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, begitu pula dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, maka

¹⁷⁴ Arini Sutanti dan Anis Mashdurohatun, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggunan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan) Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang", dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, hal. 686, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2511/1874>.

hak-hak para pihak yang terlibat harus dilindungi, sebagaimana salah satu tujuan perjanjian menurut P.S. Atiyah adalah janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas.¹⁷⁵

Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan memaksa para pihak yang terlibat untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, apabila terjadi kerugian dari salah satu pihak maka pihak yang menimbulkan kerugian harus memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, dengan demikian para pihak akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan diberikannya perlindungan terhadap hak-hak dari para pihak. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh para pihak tersebut, akan mencegah adanya sengketa atau *wanprestasi*. Tindakan *wanprestasi* membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena *wanprestasi* tersebut,¹⁷⁶ oleh karena dalam perjanjian itu dimungkinkan tidak hanya mengikat diri dari orang yang melakukan perjanjian saja, tetapi juga mengikat orang lain atau pihak ketiga.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Maslihan dan Sukarmi, 2018, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, Maret 2018, hal. 14, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2526/1888>.

¹⁷⁶ Asrilia Bayi Saka Putri dan Gunarto, 2017, “Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, hal. 537, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2495/1859>.

¹⁷⁷ Keri Santosa dan Lathifah Hanim, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Wsb)”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017, hal. 168. url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1780/1322>.

Kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian jual-beli, menjadi hak dari pihak lawannya, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, yakni kewajiban dari pihak penjual adalah: menyerahkan barang yang dijadikan objek jual-beli [Pasal 612 ayat (1) KUHPerdara], menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya (Pasal 1474 KUHPerdara), dan menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan pihak lain (Pasal 1491 KUHPerdara), sedangkan kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdara).

Kewajiban penjual sebagaimana ketentuan Pasal 1474 KUHPerdara, untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menanggung kecacatan dari produk yang dikirim akibat dari pelanggarannya mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi produk agar tidak menimbulkan sengketa yang lebih jauh antara penjual dan pembeli, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa kewajiban dari penjual jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan dari toko penjual wajib untuk memberikan ganti rugi seperti penggantian barang atau pengembalian dana maupun dengan memberikan kompensasi seperti mengganti barang namun diberikan bonus tertentu. Kompensasi memang terkesan merugikan namun hal tersebut kembali kepada memperbaiki citra dari penjual, karena pembeli yang

kecewa dapat mempengaruhi calon konsumen lain untuk tidak melakukan pembelian di toko tersebut.¹⁷⁸

Adapun perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yakni:

1. Perlindungan hukum bagi penjual (*merchant*);

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa:

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

¹⁷⁸ Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, 2022, “Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 13 Issue 1*, Maret 2022, hal. 78, url: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/20217>.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi terhadap barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.

Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut memang tidak dapat sepenuhnya diterapkan kepada aktivitas perdagangan secara *online*, karena ciri

khas perdagangan *online* justru terletak di dalam sifatnya yang *virtual*, dan meskipun kegiatan *cyber* bersifat *virtual*, maka harus ditegaskan bahwa tindakan dan perbuatan hukumnya adalah sangat nyata, oleh karena itu subjek pelakunya harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata, sehingga tidak ada cara lain kecuali membuka kesempatan yang luas kepada konsumen untuk dapat mengembalikan barang yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.¹⁷⁹

Adapun larangan-larangan yang ditujukan oleh pelaku usaha, yang merupakan bentuk upaya perlindungan hukum secara preventif kepada konsumen, di atur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya adalah memberikan informasi terkait barang dan/jasa yang ditawarkan dengan benar.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar mengenai tersedianya barang dan jasa yang diiklankan, bahkan pelanggaran terhadap ketentuan ini, menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha dalam menawarkan,

¹⁷⁹ Iman Sjahputra, *op.cit.*, hal. 161.

memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:¹⁸⁰

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
4. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
5. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap;
11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hal-hal di atas, dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/ atau jasa tersebut. Terhadap ketentuan tersebut, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelanggar berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga melarang pelaku usaha membuat iklan yang

¹⁸⁰ Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hal. 98-99.

mengelabui konsumen, bahkan ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan kualitas dan kuantitas barang, bahan, kegunaan, maupun harga barang ataupun jasa yang sifatnya mengelabui konsumen, di samping itu pelaku usaha juga dituntut memberikan informasi yang relatif tepat tentang waktu penerimaan barang ataupun jasa yang sudah dipesan oleh konsumen. Pelaku usaha yang menjual barang ataupun jasa lewat *situs-situs* tertentu, sering tidak dapat menjamin kapan barang ataupun jasa tersebut dapat diterima konsumen, oleh karena itu perlu derajat pengawasan yang lebih besar dan efektif untuk mendisiplinkan *situs-situs* yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tentu saja pengawasan semacam ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan, mengingat tidak seluruh *situs* belanja *online* berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, meskipun demikian pengawasan itu masih mungkin diselenggarakan terutama terhadap *situs-situs* yang masuk dalam yurisdiksi hukum Indonesia, bahkan implementasi delik formal dapat langsung dijadikan dasar argumentasi hukum bagi likuidasi *situs-situs* belanja *online* yang memang terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Implementasi delik formal terhadap pelanggaran ketentuan ini pada prinsipnya dapat diterima karena Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi jawaban yang tegas bahwa pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan

yang telah melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸¹

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar, yakni: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Sesuai hal tersebut, penjelasan informasi yang lengkap dan benar dalam norma tersebut meliputi beberapa hal, antara lain:¹⁸²

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang dan/atau jasa.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan ke-

¹⁸¹ Iman Sjahputra, *op.cit.*, hal. 162.

¹⁸² Mery Christian Putri, *op.cit.*, hal. 123.

rugian konsumen dalam transaksi elektronik, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, juga memberikan upaya perlindungan pada konsumen, yakni:

- (1) Dalam setiap PMSE, pelaku usaha wajib:
 - a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
 - b. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan
 - c. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenai:
 - a. Kebenaran dan keakuratan informasi;
 - b. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang;
 - c. Kelayakan konsumsi barang atau jasa;
 - d. Legalitas barang atau jasa; dan
 - e. Kualitas, harga, dan aksesibilitas barang atau jasa.

Secara perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen karena membeli dan menggunakan barang yang diperdagangkan. Jadi, sebenarnya secara implisit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji prakontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari.

Barang yang dikirim ke pembeli apabila tidak sesuai dengan yang telah dipilih sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa di dalam penyelenggaraan transaksi elektronik dalam *e-commerce* ini, pihak pelaku usaha harus menjamin ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan seperti halnya fitur layanan pengajuan pengembalian barang yang tersedia dalam layanan jual-beli pada *e-commerce*.

Tidak selamanya dan semuanya pihak penjual melakukan kelalaian atau kesengajaan yang membuat pembeli mengalami kerugian, saat ini tidak sedikit penjual dalam jual-beli secara elektronik tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, seperti pembeli yang tidak mau membayar barang yang sudah dipesan, sehingga perlu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dan menjalankan haknya secara adil. Hak-hak pelaku usaha apabila terjadi *wanprestasi*, adalah:¹⁸³

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c. Hak menuntut ganti rugi;
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh penjual untuk mencegah terjadinya *wanprestasi*, seperti penolakan pembeli untuk melakukan pembayaran maupun pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, yakni dengan cara melakukan kesepakatan dengan mengadakan *down*

¹⁸³ Aprilia Pitri NR, Umar Hasan dan Ageng Triganda Sayuti, 2022, “Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen”, dalam *Zaaken*, Vol. 3 No. 2, Juni 2022, hal. 280, url: <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/17573>.

payment (dp) atau uang muka diawal sebelum dilanjutkan proses jual-beli secara elektronik. Cara ini meminimalisir terjadinya sengketa antara penjual dan pembeli dalam jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*.¹⁸⁴

Upaya represif, yang dapat dilakukan dalam hal konsumen tidak mau melakukan *prestasinya* dalam membayarkan sejumlah uang atas barang yang dibelinya dengan sistem pembayaran *cash on delivery*, maka tidak mungkin dilakukan pembatalan perjanjian dikarenakan akan merugikan pihak kreditur atau si pelaku usaha tersebut, maka menurut Pasal 1267 KUHPerdata bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”

Menurut Pasal 1267 KUHPerdata tersebut, maka dapat diartikan bahwa bagi seorang pelaku usaha berhak menuntut penggantian biaya atas barang yang dijualnya, melalui pengaturan yang terdapat dalam Buku KUHPerdata bahwa pelaku usaha sebagai kreditur dapat memilih akibat hukum yang sesuai dengan yang terjadi.¹⁸⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan demikian pelaku usaha dapat menuntut konsumen yang melakukan *wanprestasi* dengan cara ganti

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Nurul Hajjan, Rani Apriani dan Luthfi Ramadhan, 2021, “Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash On Delivery (COD), Enforcement Of Consumer Default Actions Cod) System, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. XVI No. 2, Oktober 2021, hal. 325, url: <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/22318>,

rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1517 KUHPerdara.

2. Perlindungan hukum bagi pembeli (konsumen);

Secara umum, memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli selaku konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen dalam *e-commerce*.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Disebutkan selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa:

Perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan hukum timbul dari hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi. Pihak konsumen harus mengetahui hak-haknya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan agar konsumen tidak mengalami kerugian, selain hak-hak konsumen tersebut.

Kewajiban konsumen tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Upaya preventif yang dapat dilakukan apabila barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang dipesan, maka konsumen dapat menggunakan fitur pengajuan pengembalian barang, di sini konsumen dapat mengajukan komplain dengan syarat harus memberikan bukti video pada saat membuka barang tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan menjadi sebuah bukti, lalu dari pihak pelaku usaha akan memberikan *refund* baik berupa barang maupun uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁸⁶

Perjanjian baik yang dilakukan secara elektronik maupun *offline*, tidak lepas dari adanya itikad baik para pihak yang berupa niat maupun tindakan ketika akan melakukan kesepakatan hingga pada tahap pelaksanaannya. Secara umum, segala bentuk perjanjian, baik yang dilakukan secara *offline* dan *online* dalam pelaksanaannya harus didasarkan dengan itikad baik, yakni adanya keharusan bagi para pihak dalam perjanjian untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip itikad baik juga terletak dalam sikap batin seseorang. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya *wanprestasi* oleh para pihak dalam perjanjian. Terlebih dalam perjanjian elektronik, yang mana para pihak tidak bertatap muka secara langsung. Prinsip itikad

¹⁸⁶ Nurul Hajjan, Rani Apriani dan Luthfi Ramadhan, *op.cit.*, hal. 323-324.

baik dapat pula dimaknai bahwa masing-masing pihak dalam suatu konsensus perjanjian memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati klausula perjanjian.

Perlu ditekankan oleh setiap pelaku usaha atau penjual, bahwa prinsip yang berlaku dalam jual-beli, bahwa “pembeli adalah raja”, oleh karena pembeli merupakan raja, maka penjual sebagai produsen harus mengusahakan sebaik mungkin hal-hal yang dibutuhkan oleh pembeli, baik produknya maupun cara pelayanannya. Sesuai dengan ketentuan ini, maka penjual harus selalu waspada (*caveat emptor*), jangan sampai pembeli itu kecewa, celaka, dan mengalami kerugian lainnya.

Produsen-pelaku usaha-penjual harus tetap bertanggungjawab atas teknologi, sistem manajemen, dan media yang dipakainya untuk memproduksi, mengedarkan, dan menjual produknya. Pilihan tentang teknologi, sistem manajemen, dan media merupakan risiko yang harus diambil oleh produsen-pelaku usaha-penjual, dengan demikian bagaimanapun juga produsen-pelaku usaha-penjual tetap bertanggungjawab atas produk dan akibat yang ditimbulkannya.¹⁸⁷

Bentuk tidak diterapkannya itikad baik dalam perjanjian elektronik, maka banyak terjadi *wanprestasi* pada perjanjian elektronik antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen (pembeli). *Wanprestasi* (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan *wanprestasi* atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan seseorang lalai atau alpa, karena

¹⁸⁷ Janus Sidabalok, *op.cit.*, hal. 68.

seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan *prestasi* yang dijanjikan.¹⁸⁸

Melihat hal tersebut, maka perlindungan hukum pada dasarnya terjadi karena adanya pencegahan agar tidak terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak, maupun penghukuman bagi pihak yang melakukan *wanprestasi* dan merugikan pihak lain. Sebagai bentuk penghukuman bagi pihak yang melakukan *wanprestasi* secara umum adalah permintaan ganti kerugian.

Ganti rugi yang dapat digugat terhadap *wanprestasi* adalah penggantian kerugian material yang nyata akibat *wanprestasi* tersebut. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita dan keuntungan yang seyogyanya bisa didapatkan seandainya tidak terjadi *wanprestasi*, di samping itu juga terdapat penggantian kerugian immaterial berupa kehilangan kesempatan, kenikmatan, dan semacamnya yang semuanya perlu dihitung berapa besar jumlahnya dalam bentuk uang. Kesimpulannya ditetapkan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntunan, sebagai berikut:¹⁸⁹

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;

¹⁸⁸ Rr. Rina Antasari dan Fauziah, 2018, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hal. 36.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hal. 36-37.

- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan disertai ganti rugi.

Perjanjian elektronik, yang tidak diterapkannya itikad baik pada implementasinya, dapat terjadi dalam beberapa hal, misalnya barang konsumen tidak dikirim oleh penjual setelah ada pembayaran; barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dipesan baik dalam secara kuantitas maupun kualitas; terdapat kerusakan pada produk yang diterima oleh konsumen; dan ketidaktepatan waktu pengiriman barang (keterlambatan). Secara asas perjanjian, bentuk-bentuk tidak dilaksanakannya asas itikad baik tersebut juga melanggar asas konsensualisme dalam perjanjian, namun bukan tidak mungkin pelanggaran asas itikad baik juga dilakukan oleh konsumen, misalnya ketika konsumen secara tiba-tiba membatalkan pembelian barang yang sudah dipesan meski sudah ada kesepakatan di antara para pihak.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam kontrak elektronik sesuai konsensus, dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan hukum.¹⁹⁰ Konsumen diberi pilihan untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi atau litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat pula dilakukan melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹⁹¹

Pembeli yang telah melakukan segala upaya untuk menghubungi penjual melalui aplikasi *marketplace* bersangkutan, dan telah mengajukan

¹⁹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 126.

¹⁹¹ Susanti Adi Nugraha, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 98.

permohonan pengembalian uang atau barang kepada aplikasi *marketplace* bersangkutan, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan ataupun ganti kerugian, maka akan terjadi sengketa konsumen, sehingga berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau konsumen dapat mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Indonesia dapat belajar dari *platform marketplace* terbesar di Asia yang berasal dari Singapura, yakni Quube yang menggunakan teknologi *blockchain*, di mana setiap transaksi dilaksanakan melalui *smart contract* sehingga pembeli dapat berbelanja dengan aman dan harga yang kompetitif. Quube menggunakan *escrow* dalam *smart contract* untuk memastikan produk dapat sampai kepada pembeli dengan menahan dan mengamankan pembayaran pembeli kepada penjual dalam *smart contract* sebelum adanya bukti barang sudah diterima pembeli berupa konfirmasi penerimaan produk melalui perusahaan jasa pengiriman ekspedisi.¹⁹²

Adapun upaya hukum bagi konsumen jika pelaku usaha melakukan *wanprestasi* dalam transaksi *e-commerce*, dapat dilakukan melalui cara:

a. Litigasi;

Upaya hukum bagi konsumen dapat dilihat dalam Pasal 38 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”, kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

¹⁹² Mery Christian Putri, *op.cit.*, hal. 124.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

b. Non-litigasi.

Disebutkan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa: “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa: “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bentuk perlindungan terhadap konsumen, selain memberikan sanksi administrasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan sanksi pidana terhadap beberapa perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, dengan sanksi pidana penjara dan juga pidana denda.

3. Perlindungan hukum bagi jasa ekspedisi (kurir).

Pelaku usaha dalam jual-beli secara elektronik dapat bekerjasama dengan perusahaan jasa ekspedisi (kurir) melalui perjanjian kerjasama dalam hal pengiriman barang, sebagaimana ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Mengenai pengiriman barang melalui jasa ekspedisi (kurir) dalam *e-commerce*, di atur dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal persetujuan pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik telah dilakukan, pedagang wajib melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada pembeli;
- (2) Pengiriman barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman barang dan/atau jasa lainnya sesuai dengan standar pengiriman barang dan/atau jasa sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan selanjutnya dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, bahwa:

- (1) Dalam setiap pengiriman barang dan/atau jasa yang menggunakan jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya, pelaku usaha harus memastikan:
 - a. Keamanan barang dan/atau jasa;
 - b. Kelayakan kondisi barang dan/jasa;
 - c. Kerahasiaan barang dan/atau jasa;
 - d. Kesesuaian barang dan/atau jasa yang dikirim; dan

- e. Ketepatan waktu pengiriman barang dan/atau jasa, sesuai kesepakatan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik.
- (2) Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim;
- (3) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada konsumen dan jasa ekspedisi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kurir dalam sistem pembayaran dengan *cash on delivery*, berperan sebagai seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan kuasa perusahaan jasa pengiriman barang, selain itu kurir juga berperan sebagai seseorang yang dikuasakan untuk menerima pembayaran dari pembeli. Dikarenakan dalam jual-beli *online* pihak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka pembayaran secara tunai pun tidak dapat dilaksanakan dengan bertatap muka. Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1385 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir), maka pembeli dalam sistem *cash on delivery* berkewajiban membayarkan uang seharga barang kepada kurir.¹⁹³

Sistem pembayaran *cash on delivery*, dilakukan setelah terjadinya kesepakatan harga atas suatu barang, yang mana penjual menyerahkan barang tersebut melalui kurir, dan pembeli wajib membayar dengan harga yang telah disepakati kepada kurir pada saat barang tersebut tiba di alamat tujuan.

¹⁹³ Riska Natagina Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Kurir", dalam *Volkgeist*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2021, hal. 197-198, url: <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/5643>.

Kedudukan kurir dalam sistem *cash on delivery* adalah sebagai pihak yang menggantikan kuasa perusahaan pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan dikarenakan akibat proses pengiriman, tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan hal yang di luar batas terhadap kurir.

Terhadap penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam sistem *cash on delivery*, maka pembeli tersebut telah sangat merugikan kurir. Hal tersebut dikarenakan:¹⁹⁴

- a. Dilihat segi tenaga, kurir harus mengeluarkan tenaga yang ekstra ketika pembeli menolak membayar, terlebih jika pembeli tidak mengerti bahwa ketidaksesuaian atau kerusakan bukan merupakan tanggung jawab kurir, karena kurir harus memberikan penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti atas hal tersebut dan itu sangat membuang tenaga;
- b. Jika pembeli menolak membayar dan kemudian kurir kembali ke gudang dengan keadaan paket telah dibuka bungkusnya, maka terdapat kemungkinan kurir akan terkena teguran atau bahkan sanksi oleh atasan atas hal tersebut, sebab kebijakan di beberapa perusahaan pengiriman barang mengharuskan kurir untuk membayar barang COD yang tidak dibayar oleh pembeli. Padahal, pada dasarnya, barang-barang yang dipesan dan dibayar dengan sistem *cash on delivery*, tidak boleh dibuka bungkusnya sebelum dilakukannya pembayaran.

Pembeli yang menolak untuk membayar barang yang telah dipesan kepada kurir karena dianggap tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian kepada kurir, maka pembeli bertanggungjawab atas kerugian yang dialami kurir. Penolakan pembayaran oleh pembeli merupakan bentuk *wanprestasi* dan dapat menghambat kurir dalam melaksanakan, juga menyebabkan kerugian terhadap penjual.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 198-199.

Merujuk Pasal 1460 KUHPerdara, bahwa barang yang dijual sejak terjadinya kesepakatan atau pembelian telah menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, maka penjual berhak menuntut biaya atas barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Pasal 1243 KUHPerdara, pembeli wajib memberikan penggantian biaya kerugian yang dialami karena telah lalai memenuhi perikatannya dengan penjual.¹⁹⁵ Sesuai hal tersebut, jika pembeli tidak mau membayar harga barang yang telah diterima dari kurir, maka pembeli harus memberi ganti kerugian bagi penjual.

Disebutkan selanjutnya di dalam Pasal 1476 KUHPerdara, bahwa: “Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya”, kemudian disebutkan dalam Pasal 1494 KUHPerdara bahwa: “Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, ia tetap bertanggungjawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal”. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1708 KUHPerdara, disebutkan bahwa: “Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggungjawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu”. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka kurir tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya. Misalnya kurir lalai menjaga barang ketika hujan

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal. 200.

turun, yang membuat barang menjadi basah dan mengalami kerusakan, yang harusnya barang tersebut telah diinformasikan agar tidak boleh terkena air. Jika kurir lalai dalam menjaga barang setelah diberikan informasi oleh penjual, maka kurir bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut.

Kurir juga tidak bertanggungjawab apabila barang yang diantarkan tersebut mengalami kerusakan, hal ini berdasarkan Pasal 1708 KUHPerdata, oleh karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penjual sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1504 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1505 KUHPerdata, bahwa: “Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli”. Atas kerusakan barang, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas, yang menyebabkan pembeli menolak untuk membayar, maka penjual adalah pihak yang wajib untuk bertanggungjawab, bukan kurir.

Merujuk pada Pasal 1715 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan itu dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat pengembalian. Kekurangan yang

timbul pada barang itu di luar kesalahan penerima titipan harus menjadi tanggungan pemberi titipan”. Di sini, kurir mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang sebagaimana barang tersebut dititipkan kepadanya. Kekurangan atau kerusakan barang tersebut, bukan merupakan kesalahan kurir, melainkan tanggung jawab penitip barang (penjual). Misalnya ketika pembeli tidak berada di tempat ketika kurir menyerahkan barang dengan sistem pembayaran secara *cash on delivery*, maka kurir harus menyerahkan barang tersebut kembali kepada penjual, sebagaimana kondisi barang pada saat akan dikirimkan kepada pembeli.

Pembeli yang menolak untuk membayar barang dalam sistem *cash on delivery*, maka kurir memiliki alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang tersebut walaupun belum dibayarkan, atau orang yang seharusnya menerima barang tersebut menolak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1726 KUH Perdata, bahwa: “Bila penerima titipan mempunyai alasan yang sah untuk dibebaskan dari barang yang dititipkan kepadanya, maka ia dapat juga mengembalikan barang titipan itu sebelum tiba waktu pengembalian yang ditentukan dalam perjanjian jika pemberi titipan menolaknya maka penerima titipan boleh meminta izin kepada pengadilan untuk menitipkan barang itu pada orang lain”.

Kurir yang mengalami kerugian dikarenakan keterlambatan atas pengiriman barang-barang ke alamat lain, atau bahkan pemotongan upah oleh perusahaan, maka penjual diwajibkan untuk bertanggungjawab, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1728 KUHPerdata. Pasal

1729 KUHPerdata juga menambahkan hak bagi bahwa kurir untuk menahan barang atas apapun yang harus dibayarkan kepadanya atas penitipan tersebut.

Kurir yang menggantikan perusahaan dalam melaksanakan kuasanya, menurut Pasal 1803 KUHPerdata maka perusahaan bertanggungjawab atas kurir tersebut. Pasal 1809 KUHPerdata menegaskan bahwa penjual selaku pemberi kuasa, dalam hal ini harus memberikan ganti rugi kepada kurir, selaku orang yang menggantikan penerima kuasa terhadap kerugian-kerugian yang dialami selama kurir menjalankan kuasanya tersebut.

Kurir merupakan seseorang yang diangkat oleh beberapa orang lainnya, yakni penjual dan perusahaan jasa pengiriman barang untuk mewakili suatu urusan, yang dalam hal ini adalah pengantaran atau pengiriman barang, maka masing-masing dari mereka harus bertanggungjawab terhadap kurir atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari pemberian kuasa tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1811 KUHPerdata, bahwa: “Jika seorang penerima kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk menyelenggarakan suatu urusan yang harus mereka selesaikan secara bersama, maka masing-masing dari mereka bertanggungjawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu”.

Bentuk perlindungan hukum represif terhadap kurir, maka dapat disebutkan dalam ketentuan Pasal 1450 KUHPerdata, bahwa : “Dengan

alasan telah dirugikan, orang-orang dewasa, dan juga anak-anak yang belum dewasa bila mereka dapat dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan pengikatan yang telah mereka buat dalam hal-hal khusus yang ditetapkan undang-undang”. Berdasarkan hal tersebut, maka kurir yang merasa hak-haknya dirugikan dalam menjalankan tugasnya, dapat menuntut atas pembatalan perikatan yang telah dibuat, dalam hal ini kurir dapat membatalkan dalam menjalankan kuasa dari perusahaan.

Perlindungan hukum pidana terhadap kurir diberikan jika keselamatannya terancam oleh pihak pembeli,¹⁹⁶ maka pihak pembeli dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adapun jika kurir ditakut-takuti dengan menggunakan senjata tajam oleh konsumen hingga terjatuh, maka konsumen tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500;
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

¹⁹⁶ Afifah Tri Indah Lestari, Rosida Diani dan Nurbaity Saleh, 2022, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD)”, dalam *Law Dewantara, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Maret 2022, hal. 10, url: <https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/view/16/3>.

Berdasarkan uraian di atas, agar tidak terjadi sengketa dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, maka baik penjual, pembeli dan jasa ekspedisi (kurir) harus memahami konsep layanan *cash on delivery*, yang mana penjual harus mengirim barang yang sesuai dengan pilihan konsumen, konsumen harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum membuka barang pesanan yang diantar oleh kurir, dan apabila barang yang diantar tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian dana/barang melalui aplikasi *marketplace* penjual, dan tidak melampiaskan kekesalan atau kemarahan kepada kurir. Pihak jasa ekspedisi dapat menghubungi pihak pelaku usaha jika terjadi ketidaksesuaian barang dan keterlambatan pengiriman barang karena keadaan yang tidak bisa terelakkan (*force majeure*), sehingga kurir tidak akan disalahkan karena keterlambatan tersebut, dan kurir tidak bertanggungjawab atas kesalahan barang yang dikirimkan oleh pihak penjual.

Baik bagi penjual dan pembeli, untuk menghindari terjadinya sengketa dalam jual-beli secara elektronik, maka para pihak harus memenuhi kewajiban-kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, yang mana perjanjian tersebut sebagai jaminan atas kepastian hukum bagi para pihak untuk memperoleh hak-haknya.

Semua perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya, pada dasarnya adalah perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia-manusia yang berada di dunia nyata, dan perbuatan-perbuatan itu dilakukan sementara manusia-manusia itu berada di dunia nyata, dan dilakukan di lokasi tertentu di

dunia nyata. Hanya saja perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan menggunakan media atau sarana internet (yaitu menggunakan komputer yang berada di dunia nyata). Jasmani manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut tidak berada dan tidak hidup di dunia maya, oleh karena interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia maya adalah sesungguhnya interaksi antara sesama manusia di dunia nyata, dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui atau di dunia maya itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku yang harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.¹⁹⁷

Kultur dan sarana baru dalam transaksi *e-commerce* membutuhkan perlindungan hukum guna melahirkan kepercayaan pelaku usaha atau badan usaha, konsumen (rakyat) dan pemerintah dan mendukung upaya-upaya mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, serta melindungi para pelaku *e-commerce* dari risiko-risiko kerugian (*injuries*), baik fisik, non-fisik seperti reputasi seseorang dan martabat bangsa, dan harta milik orang per orang atau harta milik badan usaha dan negara.

Warga negara sebagai orang per orang, sektor bisnis, dan pemerintah semakin banyak menggunakan internet, baik promosi dan jual-beli barang dan jasa, maupun rilis pesan dan informasi kebijakan ke masyarakat. Hal ini melahirkan kebutuhan baru bidang hukum, peraturan, dan program kebijakan

¹⁹⁷ Marulak Pardede, *op.cit.*, hal. 232-233.

pemerintah guna beradaptasi dan merespons revolusi teknologi komunikasi dan informasi di seluruh dunia, seperti halnya pada jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, yang mana lahir karena adanya perjanjian jual-beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli, akan tetapi jual-beli *online* atau elektronik masih belum tertulis dengan jelas di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sangat perlu untuk menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian secara elektronik yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam transaksi tersebut.

Kesimpulannya bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban oleh para pihak yang akan dapat mencegah adanya sengketa atau *wanprestasi*. Tindakan *wanprestasi* membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena *wanprestasi* tersebut, oleh karena dalam perjanjian itu dimungkinkan tidak hanya mengikat diri dari orang yang melakukan perjanjian saja, tetapi juga mengikat orang lain atau pihak ketiga.

Perlindungan hukum represif bagi penjual apabila pembeli *wanprestasi*, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, pelaku usaha berhak

menuntut penggantian biaya atas barang yang dijualnya. Pelaku usaha dapat menuntut konsumen yang melakukan *wanprestasi* dengan cara ganti rugi atau pem-batalan pembelian, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1517 KUHPerdara. Untuk pembeli yang merasa dirugikan, sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Perlindungan hukum represif juga diberikan oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana para pihak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar jalur litigasi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum bagi jasa pengiriman atau kurir, disebutkan dalam Pasal 1708 KUHPerdata, yang mana kurir tidak harus bertanggungjawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau lalai mengembalikan barang titipan itu, selain itu disebutkan dalam Pasal 1809 KUHPerdata, yang mana penjual harus memberikan ganti rugi kepada kurir terhadap kerugian-kerugian yang dialami selama kurir menjalankan kuasanya. Perlindungan hukum terhadap kurir jika keselamatannya terancam oleh pihak pembeli, maka pihak pembeli dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 KUHP.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce* sangat diperlukan untuk memberikan kepercayaan bagi pelaku usaha maupun konsumen, sehingga tugas pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, serta melindungi para pelaku *e-commerce* dari risiko-risiko kerugian dapat terlaksana dengan baik.

C. Contoh perjanjian/akta jual-beli secara konvensional dan secara elektronik.

Berikut dapat disajikan contoh perjanjian jual-beli yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik:

1. Akta Jual Beli Secara Konvensional

PERJANJIAN JUAL-BELI MOBIL

Pada hari ini (-----) tanggal [(-----) (--- tanggal dalam huruf ---)] (--- bulan dalam huruf ---) tahun [(----) (--- tahun dalam huruf ---)], telah diadakan perjanjian jual-beli yang ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian, antara:

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :
- e. Nomer KTP / SIM :
- f. Telepon :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **Penjual**.

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :
- e. Nomer KTP/SIM :
- f. Telepon :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **Pembeli**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual – beli dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam 11 (sebelas) pasal, seperti berikut di bawah ini:

Pasal 1
JENIS BARANG

Bahwa Penjual dengan ini menjual dan menyerahkan kepada Pembeli yang menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari Penjual, berupa:

- a. Jenis Kendaraan : (.....)
- b. Merek/Type : (.....)
- c. Tahun Pembuatan : (.....)
- d. Nomor Polisi : (.....)
- e. Nomor BPKB : (.....)
- f. Nomor Rangka : (.....)
- g. Nomor Mesin : (.....)
- h. Warna : (.....)
- i. Kondisi barang : (.....)

Untuk selanjutnya disebut **Kendaraan**.

Pasal 2
HARGA

Harga Kendaraan yang telah disepakati kedua belah pihak adalah [(Rp. ----
-----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)].

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembeli menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati Penjual, yaitu:

- (1) Pembayaran uang tunai sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] yang dibayarkan Pembeli setelah penandatanganan surat perjanjian ini;
- (2) Pembayaran sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] berupa bilyet giro Bank ----- nomor: (-----), jatuh tempo tanggal (---- tanggal, bulan, dan tahun ----).

Pasal 4
JAMINAN

- (1) Penjual memberikan jaminan bahwa Kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga;
- (2) Pembeli memberikan jaminan bahwa biro gilyet yang diberikannya dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya.

Pasal 5
PENYERAHAN KENDARAAN

- (1) Penjual menyerahkan Kendaraan kepada Pembeli setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini;
- (2) Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih tetap berada di tangan Penjual hingga Pembeli melunasi keseluruhan pembayarannya.

Pasal 6
STATUS KEPEMILIKAN

- (1) Status kepemilikan Kendaraan masih tetap berada di tangan Penjual hingga Penjual menerima keseluruhan uang pembayaran dari Pembeli

dengan menguangkan bilyet giro sesuai dengan tanggal yang tertera padanya;

- (2) Status kepemilikan akan beralih kepada Pembeli jika Penjual telah menerima lunas pembayarannya dan Penjual menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Kendaraan tersebut.

Pasal 7 SANKSI

- (1) Apabila ternyata bilyet giro Pembeli tidak dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya, Pembeli dianggap terlambat membayar dan dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayarannya tersebut;
- (2) Denda seperti tersebut pada ayat 1 ditetapkan sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen dari jumlah uang yang telah dibayarkan Pembeli setiap hari dan maksimum denda adalah [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen.

Pasal 8 KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

- (1) Selama dalam pemakaian dan penjagaannya, Pembeli bertanggung jawab penuh atas Kendaraan;
- (2) Apabila terjadi kerusakan, Pembeli diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang diderita Kendaraan tersebut sehubungan dengan pemakaiannya;
- (3) Apabila terjadi kehilangan, Pembeli tetap diharuskan membayar kekurangan pembayarannya.

Pasal 9 HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----).

Pasal 11
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang Penjual dan Pembeli dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Dibuat di : (--- tempat ---)

Tanggal : (--- tanggal, bulan, dan tahun ---)

PENJUAL

PEMBELI

[-----]

[-----]

SAKSI-SAKSI:



[-----]





[-----]


Sumber: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h5rFe57ii5wJ:https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2012/12/Contoh-surat-perjanjian-Pengikat-jual-beli-mobil-FH-UII.doc&cd=14&hl=id&ct=clnk&gl=id>

2. Perjanjian Jual-Beli Secara Elektronik dengan Sistem *Cash on Delivery* di Aplikasi Shopee

Dalam pembelian suatu barang di aplikasi Shopee, tentunya pembeli harus memiliki atau mendaftar pada aplikasi *marketplace* bersangkutan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam transaksi jual-beli secara elektronik di *marketplace* Shopee, adalah sebagai berikut:







Sumber: <https://pluginongkos kirim.com/cara-belanja-di-shopee/>

Perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran *cash on delivery* melalui aplikasi Shopee di atas, diawali dengan penawaran dari penjual (*merchant*) kepada konsumen (calon pembeli) dengan menampilkan barang-barang yang dijual berikut harganya, apabila calon pembeli berminat untuk membeli barang yang ditawarkan, maka calon pembeli dapat memilih barang yang diinginkan, dan setelah memilih barang yang diinginkan maka telah pula terjadi kesepakatan atas harga barang tersebut.

Calon pembeli selanjutnya dapat mengisi alamat pengiriman barang dan memilih jasa ekspedisi untuk pengiriman barang yang juga

telah ditentukan biaya jasa ekspedisinya, kemudian calon pembeli juga diminta memilih metode pembayaran yang akan digunakan untuk pembayaran harga barang, yang salah satunya adalah sistem *cash on delivery*. Calon pembeli yang memilih sistem *cash on delivery*, maka calon pembeli cukup memberikan konfirmasi, dan perjanjian jual-beli telah selesai dilakukan, berikutnya pembeli tinggal menunggu barang yang dikirim oleh penjual melalui jasa ekspedisi, dan membayar harga barang kepada kurir jasa ekspedisi ketika barang diterima oleh pembeli.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery* adalah sah dengan terpenuhinya syarat perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran *cash on delivery* tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak terkait dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli secara elektronik merupakan konkretisasi dari landasan atau pedoman asas *pacta sunt servanda* yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk mendapatkan pemenuhan atas masing-masing *prestasi* para pihak. *Wanprestasinya* salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli secara elektronik, mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan;
2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, dilakukan secara preventif dan

represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban oleh para pihak yang akan dapat mencegah adanya sengketa atau *wanprestasi*. Tindakan *wan-prestasi* membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena *wanprestasi* tersebut, oleh karena dalam perjanjian itu dimungkinkan tidak hanya mengikat diri dari orang yang melakukan perjanjian saja, tetapi juga mengikat orang lain atau pihak ketiga. Perlindungan hukum represif bagi penjual apabila pembeli *wanprestasi*, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, pelaku usaha berhak menuntut penggantian biaya atas barang yang dijualnya. Pelaku usaha dapat menuntut konsumen yang melakukan *wanprestasi* dengan cara ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1517 KUHPerdara. Untuk pembeli yang merasa dirugikan, sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Perlindungan hukum represif juga diberikan oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana para pihak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar jalur litigasi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi jasa pengiriman atau kurir, disebutkan dalam Pasal 1708 KUHPerdara, yang mana kurir tidak harus bertanggung-jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau lalai mengembalikan barang titipan itu, selain itu disebutkan dalam Pasal 1809 KUHPerdara, yang mana penjual harus memberikan ganti rugi kepada kurir terhadap kerugian-kerugian yang dialami selama kurir menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum terhadap kurir jika keselamatannya terancam oleh pihak pembeli, maka pihak pembeli dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 KUHP.

B. Saran-saran

1. Seyogyanya mekanisme *cash on delivery* pada *marketplace* perlu untuk diseragamkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan tersebut;

2. Seyogyanya syarat-syarat sahnya perjanjian secara elektronik diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdota.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist:

Q.S Al-Baqarah.

Q.S. An-Nisa.

Q.S. Al Maa-idah.

Q.S. Asy-Syua'araa'.

Q.S. Ar-Rahmaan.

HR Ahmad dan Muslim.

B. Buku:

A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.

Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Bisnis E-Commerce, Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta.

————— dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.

Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, Cetakan Pertama, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

D.Y. Witanto, 2012, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung.

- Dhanang Widjawan, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis, Transaksi & Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan Nomor 19/2016)*, Cetakan Kesatu, Keni Media, Bandung, hal. 177.
- Dian Mega Erianti Renouw, 2017, *Perlindungan Hukum E-Commerce; Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura dan Australia*, Cetakan Pertama, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta.
- Djernih Sitanggang, 2021, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati, Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Fernando M. Manullang, 2019, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Prenada Media Group, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Korpus Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edy Santoso, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum*, diterjemahkan oleh Shidarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- I Ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung.

- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung.
- Junita Eko Setiyowati, 2003, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Alumni, Bandung.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja, Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marulak Pardede, 2021, *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti, Depok.
- Marwan Effendy, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta.
- Mery Christian Putri, 2020, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok.

- Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum; Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum; Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- , 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Press.
- Rusadi Kantaprawira, 1988, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung.
- Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

—————, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soeyono dan Siti Ummu Adillah, 2003, *Diktat Hukum Kontrak*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

—————, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Suharnoko, 2015, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Susanti Adi Nugraha, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Tedi Sudrajat, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Verawati Br Sitompul, 2017, *Buku Mengajar Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Pustaka Mandiri, Tangerang.

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah:

Afifah Tri Indah Lestari, Rosida Diani dan Nurbaity Saleh, 2022, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD)”, dalam *Law*

Dewantara, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Maret 2022, url: <https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/view/16/3>.

Aprilia Pitri NR, Umar Hasan dan Ageng Triganda Sayuti, 2022, “Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen”, dalam *Zaaken, Vol. 3 No. 2, Juni 2022, url: <https://onlinejournal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/17573>.*

Arini Sutanti dan Anis Mashdurohatun, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggunan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan) Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang”, dalam *Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2511/1874>.*

Armiani, 2022, “E-Commerce Berbasis Cash On Delivery Guna Meningkatkan Omset Penjualan Produk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19”, dalam *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 1, STIE AMM Mataram, Januari 2022, url: <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/639/296>.*

Asep Iswahyudi Rachman, 2018, “Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja Di PT. Grab Semarang”, dalam *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2637>.*

Asrilia Bayi Saka Putri dan Gunarto, 2017, “Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)”, dalam *Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2495/1859>.*

Bambang Tri Bawono, 2020, The Validity of Electronic Contracts in Software Applications, dalam *Jurnal Akta, Vol. 7 No. 1, Maret 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/10556/pdf>.*

—————, Gunarto dan Jawade Hafidz, 2022, “The Efforts to Prevent & Eradicate Criminal Acts of Spreading Fake News and Hate Speech”. dalam *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 5 Issue 1, Maret 2022, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/20205/6776>.*

Dewi Kurnia Putri dan Amin Purnawan, 2017, “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas”, dalam *Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2505/1868>.*

- Hari Wibisono Condro dan Achmad Sulchan, 2019, "Investigation Process Traffic Accident Offenders Of Minors The Police Resort Kebumen", dalam *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 Issue 3*, September 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5672/34> 21.
- I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, 2018, "Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia", dalam *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 Issue 1*, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624/5117>.
- Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, 2022, "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik", dalam *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 13 Issue 1*, Maret 2022, url: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/20217>.
- Jumaida Pulungan, 2022, *Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau.
- Keri Santosa dan Lathifah Hanim, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Wsb)", dalam *Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2*, Juni 2017, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1780/1322>.
- Maslikan dan Sukarmi, 2018, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama", dalam *Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1*, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2526/1888>.
- Niru Anita Sinaga, 2018, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", dalam *Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2*, Desember 2018, Desember 2018, url: <https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a.pdf>.
- Nurul Hajjan, Rani Apriani dan Luthfi Ramadhan, 2021, "Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash On Delivery (Cod), Enforcement Of Consumer Default Actions Through The Cash On Delivery (Cod) System", dalam *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Vol. XVI No. 2*, Oktober 2021, url: <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/22318>.

- Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani dan I Made Sarjana, 2021, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Online Dengan Metode Cash On Delivery Pada Aplikasi Shopee”, dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9, Fakultas Hukum Universitas Udayana, url: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/66757/40231>.
- Riska Natagina Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online”, dalam *Volkgeist*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2021, url: <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/5643>.
- Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini, 2022, “Tanggung Jawab Merchant Shopee Dalam Transaksi COD Menurut Hukum Perlindungan Konsumen”, dalam *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4 No. 1, url: <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13409>.
- Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto dan Umar Ma'ruf, 2018, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018, url: <http://jurnal.unisula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560>.
- Ummul Haira Asmar, 2021, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery Di Kota Palopo*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo.
- Yudha Sri Wulandari, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce”, dalam *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2018, url: <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/687/pdf>.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

E. Internet:

Indonesia Student, *Pengertian Elektronik Menurut Para Ahli dan Macamnya*, diakses dalam <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-elektro-nik-dan-macam-macam-alat-elektrotik-rumah-tangga/>, tanggal 30 Mei 2022, jam: 11.09 WIB.

Shipper Indonesia, *Ketahui Apa Itu Jasa Ekspedisi Serta Pengertiannya*, diakses dalam <https://blog.shipper.id/tips/ketahui-apa-itu-jasa-ekspedisi/>, tanggal 30 Mei 2022, jam: 21.09 WIB.

Umm.ac.id., *Bab II Tinjauan Pustaka, Layanan Cash on Delivery (COD)*, diakses dalam <https://eprints.umm.ac.id/77321/3/BAB%20II.pdf>, tanggal 30 Mei 2022, jam: 17.04 WIB.



